



**PUTUSAN**  
**Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013 tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan *Jasa Bongkar muat di pelabuhan Teluk Bayur* yang dilakukan oleh :-----

**Terlapor, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)**, berkedudukan di Jalan Pasoso Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, Jakarta 14310 selanjutnya disebut Terlapor; ----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:** -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, terdapat bukti awal dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha; -----

3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut, Komisi memutuskan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan;-----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Laporan Hasil Penelitian dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 02/KPPU/Pen/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013 (*vide* bukti A1); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 95/KPPU/Kep/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013 (*vide* bukti A2); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 04/KMK/Kep/III/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 2 Mei 2013 (*vide* bukti A5);-----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A7 , A8, A5, A9); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1);-----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)) (*vide* bukti B1); -----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I2): -

- 13.1 Bahwa pihak terkait dalam perkara tersebut adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang beralamat kantor di Jl. Pasoso No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, Jakarta 14310 (selanjutnya disebut “PT PELINDO II (Persero)”);-----
- 13.2 Bahwa Pasal yang diduga dilanggar adalah : Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 a dan 19 b UU Nomor 5 Tahun 1999;-----

**Pasal 15 ayat (2)**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok

**Pasal 19 huruf a dan huruf b**

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu

- 13.3 PT PELINDO II (Persero) selaku badan usaha pelabuhan yang mengelola/mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan pada 10 (sepuluh) propinsi dengan total sebanyak 12 (dua belas) pelabuhan dimana salah satu pelabuhan yang dikelola adalah Pelabuhan Teluk Bayur di Padang – Sumatera Barat. (disesuaikan);-----
- 13.4 Keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan terbuka untuk perdagangan internasional telah meningkatkan kegiatan usaha yang terkait dengan jasa kepelabuhanan termasuk diantaranya kegiatan usaha bongkar muat barang;-----
- 13.5 Pada awalnya kondisi kegiatan usaha bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur dirasa pelaku usaha terkait cukup kondusif namun ketika PT PELINDO II (Persero) selaku badan usaha pelabuhan juga melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dengan membentuk unit/divisi khusus bongkar muat barang yaitu PBM (perusahaan Bongkar Muat) DUT (Divisi Usaha Terminal) PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur maka dirasa mulai menimbulkan permasalahan, terlebih lagi selaku pengelola pelabuhan, PT PELINDO II (Persero) menetapkan persyaratan dalam perjanjian penyewaan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur dengan mewajibkan penyewa lahan untuk

- menggunakan jasa bongkar muat yang dimiliki PT PELINDO II (Persero) tersebut;-----
- 13.6 Tindakan tersebut sangat memiliki potensi menimbulkan dampak persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar jasa bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur – Propinsi Sumatera Barat
- 13.7 Alat bukti yang diajukan Investigator, bahwa ada perjanjian sewa lahan milik PT PELINDO II (Persero) juga terdapat klausul kewajiban pengguna/penyewa lahan yang harus memenuhi jumlah *throughput minimum* pertahun. Jika tidak terpenuhi, maka pihak pengguna/penyewa lahan akan dikenakan sanksi yang dihitung per/ton dari sisa jumlah *throughput minimum* yang tidak terpenuhi. Bahkan berdasarkan alat bukti juga terdapat perjanjian sewa lahan yang mengatur mengenai larangan untuk menangani bongkar muat pihak ketiga, apabila dikerjakan maka harus memperoleh izin dari PT PELINDO II (Persero) dan wajib membayar *supervise fee* kepada PT PELINDO II (Persero); -----
14. Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung (*vide* bukti B2); -----
15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)) (*vide* bukti B2); -----
16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor (PT PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2): -----
- 16.1 Bahwa, Terlapor menolak seluruh uraian Dugaan Pelanggaran Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur yang dituduhkan pada Terlapor, terkecuali berkaitan dengan beberapa hal yang diuraikan tersebut secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Terlapor.; -----
- 16.2 Bahwa, Terlapor menolak dan menyatakan tidak benar sinyalemen dan tuduhan yang menjadi dasar Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Investigator KPPU, yang antara lain menyatakan; “Pada awalnya kondisi kegiatan usaha bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur dirasa pelaku usaha terkait cukup kondusif namun ketika PT PELINDO II (Persero) selaku badan usaha pelabuhan juga melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang membentuk unit/divisi khusus bongkar muat barang yaitu Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Divisi Usaha Terminal (DUT) PT PELINDO II (Persero) Cabang

Teluk Bayur maka dirasa mulai menimbulkan masalah, terlebih lagi selaku pengelola pelabuhan PT PELINDO II (Persero) menetapkan persyaratan dalam perjanjian penyewaan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur dengan mewajibkan penyewa lahan untuk menggunakan jasa bongkar muat yang dimiliki PT PELINDO II (Persero) tersebut. Tindakan tersebut sangat memiliki potensi menimbulkan dampak persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar jasa bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur Provinsi Sumatra Barat.; -----

16.3 Bahwa PT PELINDO II (Persero) telah melakukan kegiatan jasa kepelabuhanan antara lain kegiatan jasa bongkar muat barang sejak berdirinya perusahaan sebagaimana diatur dalam; -----

16.3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu Pasal 2 huruf c yang berbunyi: “Maksud dan Tujuan Perusahaan Persero (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan usaha sebagai berikut: c. dermaga untuk bertambat, **bongkar muat**, barang dan hewan, serta penyediaan fasilitas naik turunnya penumpang”. -----

16.3.2 Akta Pendirian PT PELINDO II (Persero) Nomor 3 Tanggal 1 Desember 1992, yaitu Pasal 3 ayat (2) huruf c yang berbunyi: “Untuk mencapai tujuan tersebut di atas Perseroan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang: c. dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, **bongkar muat barang** termasuk hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang. -----

16.3.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yaitu Pasal 344 ayat (3) yang berbunyi: “Kegiatan perusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud”. Berdasarkan Penjelasan Pasal 344 ayat (3), yang dimaksud dengan “tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara” adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991, tetap menyelenggarakan kegiatan usaha di pelabuhan yang meliputi: a. kegiatan yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang ini, yang antara lain melakukan kegiatan

“Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (3) huruf g.-----

- 16.3.4 Tidak benar pendapat yang menyatakan bahwa seolah-olah PT PELINDO II (Persero) baru menyelenggarakan kegiatan jasa bongkar muat belakangan ini karena faktanya, penyelenggaraan kegiatan jasa bongkar muat oleh PT PELINDO II (Persero) sudah dilakukan sejak berdirinya PT PELINDO II (Persero) dan selama itu kegiatan penyelenggaraan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Teluk Bayur telah berjalan dengan kondusif. Bahwa suasana tidak kondusif yang timbul akhir-akhir ini disebabkan karena adanya keinginan dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat untuk membatasi peran PT PELINDO II (Persero) untuk tidak melakukan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat barang dan hanya sebagai penyedia fasilitas saja. Sedangkan UU Pelayaran dan PP Kepelabuhanan telah mengatur bahwa PT PELINDO II (Persero) selaku BUMN/BUP dapat melaksanakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (3) huruf g dan telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 74/PUU-VIII/2010.-----
- 16.4 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pelayaran yang lama (UU NO. 21 Tahun 1992) Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 16.5 Bahwa Terlapor dibentuk untuk melakukan kegiatan jasa kepelabuhanan termasuk di Pelabuhan Teluk Bayur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan II Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Imas Fatimah ,SH, Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dan Nomor 3 tanggal 30 Juli 2009 yang keduanya dibuat oleh Agus Sudiono Kuntjoro SH, Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80894.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 November 2008.;-----

- 16.6 Bahwa berdasarkan Pasal 344 ayat (3) Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pengganti UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran) yang berbunyi: -----  
*“Kegiatan perusahaan di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara”*  
 Penjelasan Pasal 344 ayat (3): -----  
*Yang dimaksud dengan “ tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara” adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991, **Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991**, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991, tetap menyelenggarakan kegiatan usaha di pelabuhan yang meliputi:-----*
- 16.6.1 kegiatan yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ini; -----
- 16.6.2 penyediaan kolam pelabuhan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 16.6.3 pelayanan jasa pemanduan berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 16.6.4 penyediaan dan perusahaan tanah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. -----
- 16.7 Bahwa, Terlapor PT PELINDO II (Persero) adalah Badan Usaha Pelabuhan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 92 Undang Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang isinya antara lain; -----
- 16.7.1 Pasal 1 angka 28: -----  
*“Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang perusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya” -----*
- 16.7.2 Pasal 69: -----  
*“Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan perusahaan” -----*
- 16.7.3 Pasal 81 ayat (2): -----  
*“Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial” -----*
- 16.7.4 Pasal 82 ayat (4):-----

*“Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian”*-----

16.7.5 Pasal 92:-----

*“Kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dilaukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian”*-----

16.7.6 Pasal 93:-----

*“Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya”*-----

- 16.8 Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 98 Tahun 2011, Terlapor/ PT PELINDO II (Persero) diberikan izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) bidang usaha pengelolaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya, antara lain dalam melakukan kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan untuk penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;-----
- 16.9 Berdasarkan ketentuan a quo pembentukan Badan Usaha Pelabuhan dalam hal ini Terlapor PT PELINDO II (Persero) adalah perintah dan/ atau berdasarkan UU Pelayaran;-----
- 16.10 Bahwa, Terlapor sebagai Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan Pasal 92 jo. Pasal 93 UU Pelayaran, berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya dapat melakukan kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) yaitu:-----  
*“Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya”*-----
- 16.11 Dengan demikian Terlapor sebagai Badan Usaha Pelabuhan melakukan kegiatan perusahaan jasa kepelabuhan secara komersial termasuk kegiatan pelayanan jasa bongkar muat adalah tindakan berdasarkan Undang-Undang.----

- 16.12 Bahwa, tuduhan tindakan PT PELINDO II (Persero) selaku Badan Usaha Pelabuhan melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dengan membentuk unit/ divisi khusus bongkar muat barang yaitu PBM (Perusahaan Bongkar Muat) memiliki potensial monopoli yang secara sistematis, terstruktur dan terencana untuk mengurangi dan/ atau menghalang-halangi peran perusahaan bongkar muat dalam menjalankan usaha bongkar muat di Pelabuhan, tuduhan tersebut adalah tidak benar, dengan alasan: -----
- 16.12.1 Kegiatan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat oleh Terlapor telah dilaksanakan sejak Terlapor didirikan untuk melakukan kegiatan jasa kepelabuhanan, bukan dibentuk belakangan ini; -----
- 16.12.2 Mahkamah Konstitusi pada tanggal 05 Desember 2011 pernah menjatuhkan putusan yang inti putusannya menolak permohonan Pemohon menyatakan Pasal 90 ayat (3) huruf g bertentangan dengan Konstitusi; -----
- 16.12.3 Dengan demikian sinyalemen kegiatan pelayanan jasa bongkar muat barang oleh PT PELINDO II (Persero) Cabang Teluk Bayur melalui Divisi Usaha Terminal berpotensi menimbulkan dampak persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar jasa bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur Provinsi Sumatra Barat adalah tidak benar; ----
- 16.13 Bahwa, adanya dugaan setelah PT. PELINDO II (Persero) membentuk unit/ divisi khusus terkait kegiatan usaha jasa bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur telah mengakibatkan kondisi bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur menjadi tidak kondusif dan menimbulkan permasalahan, dugaan tersebut juga tidak benar, karena:-----
- 16.13.1 Kegiatan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat oleh Terlapor telah dilaksanakan sejak Terlapor didirikan untuk melakukan kegiatan jasa kepelabuhanan, bukan dibentuk belakangan ini; -----
- 16.13.2 Dugaan tersebut bertentangan dengan data Trafik Barang di Pelabuhan Teluk Bayur dari tahun 2006, 2007 s/d 2011, dimana arus barang dari tahun 2006, 2007 s/d 2011 terus naik secara konstan; -----
- 16.13.3 Demikian pula aktifitas bongkar muat yang dilakukan oleh 25 PBM (Perusahaan Bongkar Muat) juga mengalami kenaikan hampir seluruh Perusahaan Jasa Bongkar Muat yang ada sesuai dengan porsinya masing-masing, bahkan PT. Stevedoring Putra Mandiri jumlah total bongkar pada tahun 2010 hanya 243.531, pada tahun 2011 mengalami kenaikan tajam melonjak menjadi 1.273.533, adanya data tersebut

membuktikan dugaan adanya kondisi yang tidak kondusif akibat PT PELINDO II (Persero) melakukan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat barang adalah tidak benar;-----

- 16.14 Bahwa, penguasaan pasar jasa bongkar muat oleh Terlapor di Pelabuhan Teluk Bayur sebesar antara 33% hingga 47% bukan dilakukan dengan cara melanggar Pasal 25 ayat 1 UU No.5 Tahun 1999 yaitu menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penetapan syarat khusus dalam perjanjian sewa lahan dengan ketentuan mewajibkan menggunakan dan/ atau menyerahkan sepenuhnya pekerjaan bongkar muat pada PBM (Perusahaan Bongkar Muat) DUT (Divisi Usaha Terminal) PT PELINDO II (Pesero) Cabang Teluk Bayur. Hal ini didasarkan pada alasan pada pokoknya;-----
- 16.15 Di Pelabuhan Teluk Bayur tidak ada keharusan bagi konsumen pengguna pelabuhan, untuk menyewa lahan, pergudangan dan tempat penumpukan di dalam wilayah pelabuhan, sehingga konsumen bebas menentukan pelayanan jasa mana yang paling menguntungkan menurut konsumen;-----
- 16.16 Bahwa, Terlapor tidak pernah menghambat, membatasi, mengatur konsumen harus menggunakan jasa terminal dan pelabuhan yang dikelola Terlapor. Justru Terlapor pernah berusaha untuk memajukan PBM lain dengan cara melakukan inventarisasi dengan mendata ulang kinerja terhadap PBM yang ada di Pelabuhan Teluk Bayur namun ditolak. Padahal maksud pendataan tersebut untuk pemetaan kinerja, sehingga dapat dilakukan sinergi yang lebih baik, karena Terlapor selaku PBM sebagaimana diatur dalam Pasal 94 huruf a Undang-Undang Pelayaran yang berbunyi: -----  
*“Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban:-----*  
*b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah”-----*
- 16.17 Fakta di lapangan, banyak perusahaan bongkar muat di pelabuhan Teluk Bayur yang tidak memiliki kualitas pelayanan yang dapat mendukung kinerja pelabuhan Teluk Bayur sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah padahal tanggung jawab atas kinerja tersebut ada pada Terlapor selaku Badan Usaha Pelabuhan, sehingga dengan kualitas pelayanan yang buruk akan berdampak kepada terhambatnya kelancaran arus barang yang masuk dan keluar pelabuhan

- dan menyebabkan timbulnya biaya logistik tinggi, dan akhirnya dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi; -----
- 16.18 Bahwa, sesuai ketentuan UU Terlapor sebagai Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan dalam kerja sama dengan konsumen menggunakan azas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam perjanjian, yaitu memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai kinerja yang harus dicapai oleh Terlapor dan jangka waktu konsesi. Oleh karena sampai saat ini belum ada standarisasi kinerja PBM yang ada di Pelabuhan Teluk Bayur maka untuk menjamin kepuasan konsumen dan target kinerja tercapai, maka adalah tidak melawan hukum jika Terlapor menetapkan standar kinerja berdasarkan standar kinerja yang dicapai Terlapor;-----
- 16.19 Bahwa, UU Nomor 17 Tahun 2008 Paragraf 3 Penyelenggara Pelabuhan, disebutkan dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 91; -----
- 16.20 Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut Terlapor PT PELINDO II (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan menurut Undang-Undang Pelayaran, dapat melakukan penyewaan/ persewaan lahan, pergudangan, dan penumpukan, kepada Pihak Ketiga dengan tujuan mencapai target kinerja yang menguntungkan baik secara finansial dan secara kelembagaan melaksanakan fungsi kegiatan pemerintahan. Mengingat, salah satu indikator baik buruknya kinerja pelabuhan ditunjukkan oleh baik buruknya pelayanan jasa bongkar muat barang, maka jika Terlapor dalam perjanjian sewa-menyewa lahan dikaitkan dengan salah satu syarat yang dapat mempengaruhi penilaian kinerja Terlapor sebagai Badan Usaha Pelabuhan, maka hal tersebut tidak termasuk hal yang dilarang oleh Undang-Undang;-----
- 16.21 Bahwa, dalam perjanjian sewa lahan adalah merupakan tindakan memanfaatkan terminal dan fasilitas pelabuhan untuk kegiatan yang memberikan manfaat komersil, artinya setiap tindakan/kebijakan memanfaatkan terminal dan fasilitas pelabuhan harus berdasarkan semata-mata memperhitungkan kepentingan bisnis. Sehingga perjanjian dengan persyaratan minimal Twenty Equivalent Units (TEUs) tidak melanggar Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19 huruf a dan b, alasannya adalah sebagai berikut;-----
- 16.21.1 Berdasarkan Pasal 91 ayat (5) “Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/ atau badan usaha;-----

- 16.21.2 Dengan demikian berdasarkan UU Pelayaran Kegiatan Jasa terkait dengan Kepelabuhan seperti yang tercantum dalam Pasal 90 ayat (1), khususnya dalam kasus ini jasa bongkar muat barang, penyewaan lahan, pergudangan, penumpukan, dsb. dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha selain Terlapor. Dan tidak ada satupun larangan penyewaan lahan, penumpukan, dsb dilakukan diluar yang dikuasai Terlapor sehingga tidak ada keharusan terhadap kegiatan jasa terkait, harus menyewa tanah didalam kekuasaan pengelolaan kepelabuhan oleh Terlapor; -----
- 16.21.3 Bahwa, sampai saat ini di Pelabuhan Teluk Bayur belum pernah dilakukan standarisasi terhadap PBM yang ada, sehingga sulit untuk mengukur kinerja PBM yang ada, pada hal seperti yang Terlapor sebut diatas, salah satu indikator baik buruknya kinerja pelabuhan ditunjukkan oleh baik buruknya pelayanan jasa bongkar muat barang dan itu merupakan tanggung jawab Terlapor selaku Badan Usaha Pelabuhan. Mengingat tanah/area pelabuhan terbatas maka calon penyewa harus memenuhi syarat tertentu agar tanah sewa yang jumlahnya terbatas tersebut dapat memberikan manfaat komersial yang optimal (sesuai target Terlapor yang telah ditentukan) sehingga persyaratan memenuhi standar minimal TEUs yang dicapai adalah merupakan standar kinerja Terlapor bukan ditujukan pada pihak lain/ perusahaan tertentu atau untuk menghalangi perusahaan tertentu, karena tanpa perhitungan minimal tersebut target kinerja Terlapor yang sudah ditentukan tidak akan tercapai. Kinerja Terlapor yang menimbulkan kemanfaatan komersial bagi Pengelolaan Pelabuhan adalah merupakan amanat UU yang harus dijalankan oleh Terlapor; ---
- 16.21.4 Bahwa, persyaratan penggunaan PBM PT Pelindo II (Persero) bagi penyewa tidak bersifat final tetapi bersifat alternatif karena dapat menggunakan PBM lain namun dalam supervisi PT PELINDO II (Persero), syarat ini perlu dicantumkan karena belum ada standarisasi PBM di Pelabuhan Teluk Bayur, tidak semua PBM yang ada mempunyai alat-alat dan kinerja yang kecepatannya sama dan setaraf dengan PBM PT PELINDO II (Persero) (hal ini terlihat dalam tabel bongkar muat a quo), padahal penilaian kinerja suatu pelabuhan sangat ditentukan oleh kinerja jasa bongkar muatnya, maka supervisi adalah merupakan perwujudan dari tanggung jawab yang diberikan oleh

undang-undang menjamin kelancaran arus lalu lintas barang dipelabuhan, karena semakin cepat dan efisiennya arus lalu lintas barang dipelabuhan semakin menambah nilai positif bagi pertumbuhan ekonomi yang ditunjang oleh pelabuhan tersebut dalam hal ini adalah Provinsi Sumatra Barat; -----

16.21.5 Perjanjian bersyarat sewa tanah ditujukan kepada siapa saja yang berminat sewa lahan di area pelabuhan, tidak ada pembatasan terhadap kelompok tertentu karena subyek sebagai pihak penyewa bisa siapa saja, adanya pembatasan minimal TEUs, dimaksudkan agar penyewa memperhitungkan secara cermat target yang akan tercapai, karena dengan perhitungan minimal TEUs yang harus dicapai maka Terlapor sedang menjalankan UU, karena kalau lahan tersebut disewa oleh penyewa yang tidak mencapai TEUs minimal artinya Termohon tidak menjalankan amanat UU memanfaatkan fasilitas pelabuhan tidak mempunyai manfaat komersil, karena area tanah pelabuhan yang disewakan terbatas maka hanya penyewa mempunyai kinerja tinggi dan memberikan manfaat komersil tinggi yang akan disetujui dan akan diikat dalam perjanjian; -----

16.21.6 Bahwa tuduhan Terlapor membuat perjanjian *per se illegal* melanggar Pasal 15 ayat (2) adalah tidak benar. Untuk menilai perjanjian sewa tersebut melanggar hukum atau tidak harus dikaji terlebih dahulu, apakah perjanjian tersebut Terlapor menjalankan UU dan atau berdasarkan UU atau tidak (PKPPU No.5 Tahun 2009). Atau dalam kata lain apakah tindakan Terlapor tersebut termasuk pengecualian seperti yang dimaksud Pasal 50 huruf a atau tidak. Dimana tolak ukurnya Terlapor membuat kebijakan memanfaatkan terminal dan fasilitas pelabuhan dan kegiatan lainnya dapat memberikan manfaat komersil atau tidak (pencapaian kinerja adalah amanah UU). Jika dilihat apa yang terurai diatas maka dapat disimpulkan tindakan Terlapor termasuk tindakan pengecualian seperti yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf a. Pelanggaran Pasal 19 huruf a dan huruf b tidak terjadi karena tidak ada larangan bagi konsumen untuk melakukan penyewaan lahan ,penumpukan barang diluar wilayah Badan Usaha Kepelabuhan, tarif jasa angkutan barang ditentukan oleh asosiasi PBM, Terlapor tidak pernah menghambat, membatasi arus

barang dan mengatur konsumen harus menggunakan jasa Terlapor jika menyewa lahan, penumpukan diluar Pelabuhan; -----

- 16.22 Berdasarkan uraian tersebut diatas tidak layak pemeriksaan dilanjutkan masuk ke Tahap Sidang Majelis Komisi dengan dugaan Terlapor PT PELINDO II (Persero) telah Melanggar Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19 huruf a dan huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999; -----
17. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
18. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013; -----
19. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 08/KPPU/Pen/V/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013 (*vide* bukti A11);-----
20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 120/KMK/Kep/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013 (*vide* bukti A12); -----
21. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 10/KMK/Kep/V/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 (*vide* bukti A15);-----
22. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A18 , A17, 19); -----
23. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti B3); -----
24. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut;-----
- 24.1 Profil PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur (*vide* bukti I4); -----
- 24.2 Trafik barang berdasarkan komoditi melalui Pelabuhan Teluk Bayur Tahun 2006-2011 (*vide* bukti I5); -----

- 24.3 Realisasi kegiatan operasional PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur tahun 2011 (*vide* bukti I6); -----
- 24.4 Laporan kegiatan bongkar muat DPW asosiasi perusahaan bongkar muat (APBMI) Sumatera Barat dari elabuhan Teluk Bayur Januari 2013-Maret 2013 (*vide* bukti I7); -----
- 24.5 Laporan kegiatan bongkar muat DPW perwakilan APBMI Padang dan Pelabuhan Teluk Bayur (*vide* bukti I8); -----
- 24.6 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) (*vide* bukti I9); -----
- 24.7 Volume bongkar muat *Crude Palm Oil* (CPO) tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 (*vide* bukti I10); -----
- 24.8 Jumlah volume bongkar muat yang dilaksanakan di Pelabuhan Teluk Bayur sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 (*vide* bukti I11); -----
- 24.9 Laporan tahunan anggota Gafeksi (gabungan forwarder dan ekspedisi) (*vide* bukti I12); -----
- 24.10 Data dan jumlah volume bongkar muat CPO sejak tahun 2008 sampai dengan Agustus 2012 (*vide* bukti I13); -----
- 24.11 Trafik barang berdasarkan komoditi melalui pelabuhan Teluk Bayur tahun 2010 – Juni 2012 dan tarif pelayanan jasa bongkar muat (*vide* bukti I14); -----
- 24.12 (*vide* bukti I15); -----
- 24.13 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Incasi Raya (*vide* bukti I16); -----
- 24.14 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Wira Inno Mas tentang penyerahan penggunaan lahan jalan belawan di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.566/1/118/C.TBS-2008 (*vide* bukti I17); ---
- 24.15 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Wira Inno Mas tentang penyerahan lahan pinggir laut di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor Hk.566/1/119/C.TBS-2008 (*vide* bukti I18); -----
- 24.16 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Wira Inno Mas tentang penyerahan penggunaan lahan jalan dumai di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.566/1/120/C.TBS-2008 (*vide* bukti I19); ---
- 24.17 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Asianagro Agung Jaya tentang pelayanan bongkar muat minyak kelapa sawit di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.56/4/20/C.TBS-2011(*vide* bukti I20); ----
- 24.18 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Agromuko tentang penggunaan tanah dan pelayanan bongkar muat minyak

- kelapa sawit dan barang lainnya di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.56/2/12/C.TBS-2002 (*vide* bukti I21); -----
- 24.19 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Bumi Mekar Andalas Medan tentang penggunaan lahan dan pelayanan bongkar muat minyak kelapa sawit Nomor HK. 56/8/16/C.TBS-2000 (*vide* bukti I22);--
- 24.20 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Bumi Mekar Andalas tentang penggunaan lahan dan pelayanan bongkar muat hasil produksi pengolahan pabrik minyak kelapa sawit dan inti sawit Nomor HK.56/3/19/C.TBS-2000 (*vide* bukti I23); -----
- 24.21 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Bumi Mekar Andalas Medan tentang penggunaan dan pengoperasian gudang CIAD E di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.566/1/1/C.TBS-2004 (*vide* bukti I24); -----
- 24.22 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Wilmar Nabati Indonesia tentang penggunaan lahan dan pelayanan bongkar muat hasil produksi pengolahan pabrik minyak kelapa sawit dan inti sawit Nomor HK.56/1/19/C.TBS-2012 (*vide* bukti I25);-----
- 24.23 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Teluk Bayur Bulk dan Terminal tentang penggunaan tanah dan pelayanan bongkar muat minyak kelapa sawit di pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK/4/5/C.TBS-2005 (*vide* bukti I26); -----
- 24.24 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Teluk Bayur Bulk dan Terminal tentang penggunaan tanah dan pelayanan bongkar muat minyak kelapa sawit di pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK/1/9/C.TBS-12 (*vide* bukti I27); -----
- 24.25 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Karbindo Abesyapradhi tentang kerja sama lumpsum penggunaan lapangan penumpukan seluas 11.073m<sup>2</sup> di Gaung pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.56/4/6/C.TBS-2009 (*vide* bukti I28); -----
- 24.26 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Beta Usaha Mandiri tentang kerja sama penggunaan lahan untuk penumpukan (*vide* bukti I29); -----
- 24.27 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Beta Usaha Mandiri tentang perpanjangan penggunaan gudang CIAD B di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.56/5/1/C.TBS-2011 (*vide* bukti I30);-----

- 24.28 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Beta Usaha Mandiri tentang perpanjangan penggunaan gudang teh di 202 di Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.56/5/2/C.TBS-2011 (*vide* bukti I31);-----
- 24.29 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Bitumen Teluk Bayur tentang penggunaan bagian-bagian tanah hak pengelolaan dengan pemberian hak guna bangunan Nomor HK.56/2/19/C.TBS-2004 (*vide* bukti I32);-----
- 24.30 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Padang Prima Perkasa Plantation tentang penggunaan tanah hasil reklamasi dan pelayanan bongkar muat hasil produksi pengolahan pabrik minyak kelapa sawit dan inti sawit Nomor HK.56/1/17/C.TBS-2002 (*vide* bukti I33); -----
- 24.31 Perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Varuna Tirta Prakasya tentang perpanjangan penggunaan gudang clad C dan D di Pelabuhan Teluk Bayur (*vide* bukti I34);-----
- 24.32 Surat perjanjian pemberian hak pakai tanah pelabuhan Teluk Bayur (*vide* bukti I35);-----
- 24.33 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) tentang penyerahan penggunaan bagian tanah hak pengelolaan pelabuhan teluk bayur Nomor HK.56/2/17/C.TBS-1996 (*vide* bukti I36);-----
- 24.34 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) tentang penggunaan tanah/lahan di jalan tanjung perak gaung Pelabuhan Teluk Bayur Nomor HK.56/3/17/C.TBS-2009 (*vide* bukti I37);-----
25. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor (PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)) sebagai berikut;-----
- 25.1 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Allied Indo Coal Nomor Hk.56/3/13/C.TBS2006 (*vide* bukti T3);-----
- 25.2 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Beta Usaha Mandiri Nomor HK.56/3/15/C.TBS-2006 (*vide* bukti T4);-----
- 25.3 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Bhandra Graha Reksa Nomor HK.56/3/16/C.TBS-2006(*vide* bukti T5); -----
- 25.4 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Tambang Batubara Bukit Asam Nomor HK.56/4/19/C.TBS-2006 (*vide* bukti T6);-----

- 25.5 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan Oriental Resources Nomor HK.56/5/2/C.TBS-2006 (*vide* bukti T7); -----
- 25.6 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT EMKL antai Barat Daya Nomor HK.56/6/5/C.TBS-2006 (*vide* bukti T8); ---
- 25.7 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Allied Indo Coal Nomor HK.56/6/6/C.TBS-2006 (*vide* bukti T9); -----
- 25.8 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Anugerah Lima Sekawan Nomor HK.56/1/4/C.TBS-2007 (*vide* bukti T10);
- 25.9 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Beta Usaha Mandiri Nomor HK.56/2/10/C.TBS-2007 (*vide* bukti T11); ----
- 25.10 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Tambang Batubara Bukit Asam Nomor HK.56/3/10/C.TBS-2007(*vide* bukti T12); -----
- 25.11 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT EMKL antai Barat Daya Nomor HK.56/3/17/C.TBS-2007 (*vide* bukti T13);
- 25.12 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Jambi International Resources Nomor HK.56/1/16/C.TBS-2008 (*vide* bukti T14); -----
- 25.13 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Perkebunan Nusantara VI Nomor HK.56/2/1/C.TBS-2008 (*vide* bukti T15);
- 25.14 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Bhanda Ghara Reksa Nomor HK.56/4/3/C.TBS-2008 (*vide* bukti T16);-----
- 25.15 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Semen Padang Nomor HK.56/5/8/C.TBS-2008 (*vide* bukti T17); -----
- 25.16 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Semen Padang Nomor HK.56/5/9/C.TBS-2008 (*vide* bukti T18); -----
- 25.17 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Tambang Batubara Bukit Asam Nomor HK.56/5/11/C.TBS-2008 (*vide* bukti T19); -----
- 25.18 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Inowo Karya Abadi Nomor HK.56/1/9/C.TBS-2009 (*vide* bukti T20); -----
- 25.19 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Karbindo Abesyapradhi Nomor HK.56/1/8/C.TBS-2009 (*vide* bukti T21); --
- 25.20 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Anugrah Lima Sekawan Nomor HK.56/2/14/C.TBS-2009 (*vide* bukti T22);

- 25.21 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Tambang Batubara Bukit Asam Nomor HK.56/3/17/C.TBS-2009 (*vide* bukti T23); -----
- 25.22 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Eta Star Coal Nomor HK.56/3/20/C.TBS-2009 (*vide* bukti T24);-----
- 25.23 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Beta Usaha Mandiri Nomor HK.56/4/5/C.TBS-2009(*vide* bukti T25);-----
- 25.24 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Karbindo Abesyapradhi Nomor HK.56/4/6/C.TBS-2009(*vide* bukti T26);---
- 25.25 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Jambi Resources International Nomor HK.56/4/7/C.TBS-2009 (*vide* bukti T27); -----
- 25.26 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) Nomor HK.56/4/8/C.TBS-2009 (*vide* bukti T28); -----
- 25.27 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Karbindo Abesyapradhi Nomor HK.56/4/9/C.TBS-2009 (*vide* bukti T29); --
- 25.28 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Allied Indo Coal Nomor HK.56/5/1/C.TBS-2009 (*vide* bukti T30);-----
- 25.29 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Wira Inno Mas Nomor HK.56/5/2/C.TBS-2009 (*vide* bukti T31);-----
- 25.30 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Beta Usaha Mandiri Nomor HK.56/3/1/C.TBS-2010 (*vide* bukti T32);-----
- 25.31 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Warisan Bumi Andalas Padang Nomor HK.56/4/1/C.TBS/2010 (*vide* bukti T33); -----
- 25.32 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Warisan Bumi Andalas Padang Nomor HK.56/1/17/C.TBS-2011 (*vide* bukti T34); -----
- 25.33 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Incasi Raya Nomor HK.56/4/10/C.TBS-2011 (*vide* bukti T35); -----
- 25.34 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Eta Star Coal Nomor HK.56/4/12/C.TBS-2011 (*vide* bukti T36);-----
- 25.35 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Asianagro Agung Jaya Nomor HK.56/4/20/C.TBS-2011 (*vide* bukti T37); --

- 25.36 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Beta Usaha Mandiri Nomor HK.56/5/1/C.TBS-2011 (*vide* bukti T38);-----
- 25.37 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Beta Usaha Mandiri Nomor HK.56/5/2/C.TBS-2011 (*vide* bukti T39);-----
- 25.38 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Beta Usaha Mandiri Nomor HK.56/5/3.C.TBS-2011 (*vide* bukti T40);-----
- 25.39 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Varuna Tirta Prakasya Nomor HK.56/5/4/C.TBS-2011 (*vide* bukti T41);----
- 25.40 Surat perjanjian kerja sama antara PT Pelindo II cabang Teluk Bayur dengan PT Semen Padang Nomor HK.56/4/19/C.TBS-2011 (*vide* bukti T42);-----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 17 mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari DPW Gafeksi yang diwakili oleh HM Tauhid, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B6);-----
- 26.1 Bahwa saksi menjelaskan bahwa lingkup pekerjaan PBM dari anggota Asosiasi GAFEKSI kemudian dikenal dengan ALFI, dalam jasa angkutan dan kepabeanan (d disesuaikan);-----
- 26.2 Bahwa saksi menjelaskan bahwa anggota ALFI ada 22 perusahaan yang aktif; -
- 26.3 Bahwa saksi menjelaskan bahwa karakteristik bongkar muat di pelabuhan berupa bongkar muat langsung antar kapal berupa pupuk dan beras, yang di gudang karet. Yang kontainer;-----
- 26.4 Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi memimpin perusahaan Tri karya jasa angkutan Beta Usaha Mandiri, ;-----
- 26.5 Bahwa saksi menjelaskan bahwa usaha bongkar muat yang dilakukan perusahaan saksi dalam bidang bongkar muat pupuk;-----
- 26.6 Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah adanya kerjasama antara PT Pelindo II dan Petrokimia, kontrak dari perusahaan saksi diputus;-----
- 26.7 Bahwa saksi menjelaskan bahwa pola usaha pelindo dikhawatirkan akan mengambil seluruh kuota barang bongkar muat seperti halnya CPO, batubara, semen;-----
- 26.8 Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam 3 tahun terakhir, perusahaannya merugi karena membayar bunga bank;-----
- 26.9 Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2003 perusahaan saksi melakukan pekerjaan di lini 1 pelabuhan;-----
- 26.10 Bahwa saksi menjelaskan bahwa adanya penurunan etika bisnis semenjak pelindo punya PBM dengan fasilitas yang lengkap;-----

- 26.11 Bahwa saksi menjelaskan bahwa jika ada komoditi yang komersil di pelabuhan terutama di lini 1, dan didukung adanya perjanjian tertutup, maka perusahaan bongkar muat swasta akan kalah bersaing dan akan bangkrut;-----
- 26.12 Bahwa saksi menjelaskan bahwa 50% kegiatan bongkar muat sudah dihandel pelindo;-----
- 26.13 Bahwa saksi menjelaskan bahwa seluruh lahan yang potensial yang bisa menjadi gudang, sudah tidak ada karena telah menjadi lahan dari pelindo;---
- 26.14 Bahwa saksi menjelaskan bahwa komoditi komersil di lini 1 adalah CPO, Curah kering dan batubara;-----
- 26.15 Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi khawatir terkait adanya rencana mengambil alih seluruh kegiatan bongkar muat PT Semen Padang, terkait hal ini berdasarkan informasi dari departemen distribusi PT Semen Padang: -----
- 26.16 Bahwa saksi menjelaskan bahwa perjanjian eksklusif yang dilakukan pelindo dengan penyewa lahan merupakan salah satu akibat Collapse atau menurunnya omset perusahaan bongkar muat swasta;-----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B4);-----
- 27.1 Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi adalah sebagai kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Teluk Bayur;-----
- 27.2 Bahwa saksi menjelaskan bahwa luas lahan secara total 73000 hektar, sebelumnya bapak sebutkan di KRL 428, wilayah darat yang sudah digunakan sebagai fasilitas pokok kepelabuhanan, namun masih ada lahan yang dibagian daratnya dalam ranga pengembangan pelabuhan kedepan, namun data yang paling tepat adalah data dari rencana induk peabuhan Teluk Bayur;-----
- 27.3 Bahwa saksi menjelaskan bahwa Kegiatan konsesi antara otoritas pelabuhan dengan PT pelindo sampai saat ini belum dilaksanakan, hingga saat ini juga aset yang dimiliki oleh Pelindo belum dilaksanakan auditnya;-----
- 27.4 Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada PBM swasta yang melakukan kesepakatan perjanjian tertutup dalam bongkar muat yang dilakukan oleh PT Pelindo;-----
- 27.5 Bahwa saksi menjelaskan bahwa semua PBM bisa melakukan kegiatan jasanya untuk semua komoditas bongkar muat di pelabuhan karena PBM secara umum ada kepastian berusaha dimana PBM memiliki surat izin usaha PBM;-----

- 27.6 Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam bongkar muat komoditi CPO, pipa pipa disediakan oleh Pelindo; -----
- 27.7 Bahwa saksi menjelaskan bahwa Standar kinerja ditetapkan oleh direktorat jenderal perhubungan namun pelindo sebagai terminal operator dia bertanggung jawab untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan ada dirjen perhubungan laut; -----
- 27.8 Bahwa saksi menjelaskan bahwa terkait kinerja Perusahaan Bongkar Muat, dipelabuhan, Tidak ada perintah untuk melakukan seleksi tersebut, namun pihak otoritas hanya mengawasi siapa pun yang bekerja di pelabuhan harus sesuai dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan tersebut dan untuk memastikan kegiatan bongkar muat memenuhi target yang ditetapkan dan sebelum diterbitkan surat ijin diterbitkan Perusahaan Bongkar muat dikumpulkan dan pihak otoritas pelabuhan menjelaskan mengenai persyaratan dan target yang harus dicapai.;-----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B5); -----
- 28.1 Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk barang yang dbongkar dan dimuat di pelabuhan Teluk Bayur tersebut, ada barang yang begitu di bongkar langsung keluar pelabuhan untuk jenis beras, garam dan pupuk gudangnya diluar;-----
- 28.2 Bahwa saksi menjelaskan bahwa perusahaan bongkar muat yang dia miliki pernah melakukan bongkar muat CPO, PBM hany amengawasi jalannya bongkar muat untuk dilaporkan ke shipper;-----
- 28.3 Bahwa saksi menjelaskan bahwa perusahaan yang saksi pimpin pernah melakukan bongkar muat semen, untuk batubara di lini 2 hanya melakukan cargodoringnya saja(;-----
- 28.4 Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam anggota APBMI yang memiliki omset paling banyak adalah PT ABC, Stevedoring Putra Mandiri dan Catur Karya Jasa; -----
- 28.5 Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi baru 4 bulan menjadi ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia; -----
- 28.6 Bahwa saksi menjelaskan bahwa tarif adalah kesepakatan PBM dengan Shipper;
- 28.7 Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelindo menyediakan jasa bongkar muat untuk komoditi Batubara, CPO, Container, Bungkil, Cangkang; -----

- 28.8 Bahwa saksi menjelaskan bahwa jika dilihat total lalu lintas barang di pelabuhan Teluk Bayur untuk tahun 2012 dilakukan oleh PT Pelindo II; -----
- 28.9 Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan data tren kenaikan bongkar muat PBM Pelindo ada kekhawatiran, untuk kedepannya bahwa PBM swasta tidak memiliki porsi lagi dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan ; -----
- 28.10 Bahwa saksi menjelaskan bahwa terkait adanya perjanjian eksklusif yang dilakukan pemilik lahan dan pelindo tidak pernah tau terkait adanya dokumen perjanjian tersebut;-----
- 28.11 Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam perusahaan yang dia pimpin ada penurunan sebesar 50 % karena tren pengiriman biji besi dan batu bara berkurang dan kedua beberapa shiper sudah collapse; -----
- 28.12 Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam bidang pelayanan bongkar muat dalam anggota APBMI bisa bersaing dengan PBM PT Pelindo II;-----
- 28.13 Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terkait dengan pekerjaan bongkar muat di lini 2 bisa juga diberikan kepada selain Pelindo, sedangkan menurut kemampuan PBM lain bisa melakukannya sebagaimana PBM Pelindo karena Pelindo yang memiliki lahannya;-----
29. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi General Manager PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Unit pertambangan Ombilin, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B7);-----
- 29.1 Bahwa saksi menjelaskan Jabatannya adalah sebagai General manager di Tambang Batubara Ombilin; -----
- 29.2 Bahwa saksi menjelaskan sejak tahun 1986 ketika wilayah pelabuhan menjadi wilayah kerja dan pengelolaan oleh pelindo maka antara pelindo dan Bukit asam melakukan kerjasama sewa lahan;-----
- 29.3 Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan lingkup perjanjian, yang ada adalah perbedaan tarif; -----
- 29.4 Bahwa saksi menjelaskan biaya yang dibebankan ketika melakukan perjanjian dengan pelindo adalah biaya supervisi fee; -----
- 29.5 Bahwa saksi menjelaskan proses bongkar muat batubara Dari sawahlunto kita muat ke kereta api hingga tahun 1998, kemudian kita bawa ke silo Teluk Bayur dari silo kita bawa ke conveyor, dan kemudian dikirim melalui penyeberangan ke stokpile yang ada di pelabuhan kita. Batu bara masuk dalam stokpile, kemudian dimasukkan ke dalam hooper dengan alat berat melalui conveyor kemudian dimasukkan dalam sifloader kemudian mauk ke kapal; -----

- 29.6 Bahwa saksi menjelaskan perjanjian dengan PT Pelindo II Terakhir tahun 2010 sampai tahun 2011, dan untuk tahun 2011 sampai tahun 2012 PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) sedang melakukan negosiasi. Karena keinginan dari Pelindo ingin meluaskan lahan, maka PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) disarankan oleh Menteri BUMN melakukan kerja sama, jika bisa bentuknya berupa PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) sebagai anak perusahaan; -----
- 29.7 Bahwa saksi menjelaskan proses barang milik barang dalam kegiatan muat barang operasional dilakukan oleh PT Bukit Asam sendiri;-----
- 29.8 Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan muat barang dikenakan supervisi fee karena kita melakukan operasional di pelabuhan wilayah kerja Pelindo sehingga supervisi fee adalah biaya untuk melakukan pengawasan;-----
- 29.9 Bahwa saksi menjelaskan perjanjian terakhir yang dibuat antara PT Pelindo dengan PT Bukit Asam yaitu tahun 2010 sampai tahun 2011 kemudian saat ini masih disusun draft yang belum diputuskan, karena dari pihak Pelindo ingin mengakuisisi perusahaan yang secara kasarnya PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) diusir dari Teluk Bayur; -----
- 29.10 Bahwa saksi menjelaskan setelah tahun 2011 saksi tetap melakukan bongkar muat dengan pihak ketiga menggunakan supervisi fee berdasarkan draft yang diajukan kepada PT Pelindo II; -----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Beta Usaha Mandiri, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B8); -----
- 30.1 Bahwa saksi menjelaskan PT Beta Usaha Mandiri bergerak dibidang jasa transportasi dan bongkar muat, pelayaran berdiri dari tahun 2003 hingga saat ini;-----
- 30.2 Bahwa saksi menjelaskan Selain menyewa gudang PT Beta Usaha Mandiri menyewa lahan stocckpile di jalan bypas milik t pelindo kurang lebih 5000 meter untuk menumuk barang-barang curah seperti bijih besi; -----
- 30.3 Bahwa saksi menjelaskan bahwa komoditi yang dilakukan bongkar muat oleh Beta Usaha Mandiri adalah Pupuk barang-barang curah seperti garam, beras dan lainnya dan dilakukan alat bongkar muat sendiri;-----
- 30.4 Bahwa saksi menjelaskan biaya yang dikenakan pelindo terkait sewa lahan dan sewa gudang Sewa lahannya yang kita bayar dan supervisi fee yang pernah diberlakukan 1250/ton yang pernah diberlakukan, untuk stockpile belum

- terlaksana karena bijih besi PT Beta Usaha Mandiri masih menupuk, dan 1500/ton untuk perjanjiannya dan itu tarif dari pelindo sendiri berdasarkan kesepakatan dengan pihak PT Beta Usaha Mandiri; -----
- 30.5 Bahwa saksi menjelaskan adanya biaya terkait minimum troughput, yaitu kalau dalam perjanjian tidak mencapai target dalam setahun melakukan pengapalan 150.000 ton/tahun dalam ketentuan kontrak kita dikenakan minimum throughput yang kita bayar 70.000 dengan tarif 1000/ton namun karena sudah melakukan negosiasi oleh pelindo kita sepakat untuk melakukan througput sebanyak 70.000 ton/tahun ada dalam perjanjian tahun 2011; -----
- 30.6 Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu metode perhitungan throughput minimum tersebut tapi saksi tahu bahwa hal itu juga diberlakukan kepada pelaku usaha lainnya; -----
- 30.7 Bahwa saksi menjelaskan bahwa ada penurunan jumlah bongkar muat yang dilaksanakan sejak tahun 2009 trennya menurun, yaitu komoditi Pupuk Dalam komoditas pupuk, saat itu terjadi karena PT Beta Usaha Mandiri melakukan kontrak dengan pt petrokimia terkait dengan peraturan pengerjaan yang bekerja selama 24 jam, lalu PT Beta Usaha Mandiri membuat surat keberatan, dan saat kontrak masih berlanjut klien PT Beta Usaha Mandiri mengalihkan ke perusahaan lain karena mereka bisa melakukan, dan perintah yang melakukan untuk kerja 24 jam tersebut merupakan perintah ataupun surat dari pelindo-----
31. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Semen Padang yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B9); -----
- 31.1 Bahwa ada kesepakatan tarif antara pelindo dengan APBMI, kuota bongkar muat 1/3 adalah bagian dari pelindo sedangkan 2/3 adalah dibagi untuk anggota APBMI yang berjumlah sekitar 30 perusahaan Bongkar Muat; -----
- 31.2 Bahwa saksi menjelaskan PT semen padang memiliki perjanjian sewa lahan dengan Pelindo sejak tahun 2001;-----
- 31.3 Bahwa saksi menjelaskan proses bongkar muat semen bag adalah dengan tenaga buruh, yang membedakan bongkar muat antara menggunakan jasa apbmi atau pelindo adalah soal upah; -----
- 31.4 Bahwa saksi menjelaskan sebagai penyewa lahan PT semen padang harus membayar biaya sewa lahan, jasa dermaga, sesuai tarif bongkar muat yang didasarkan Semen padang dan APBMI; -----
- 31.5 Bahwa saksi menjelaskan untuk bongkar muat semen curah, jika bongkar muat dilakukan sendiri oleh semen padang, yang dibayar hanya jasa dermaga saja,

- namun pelindo meminta uang kontribusi untuk kelancaran produksi semen padang, tapi belum disetujui oleh pihak semen padang karena tidak relevan; ----
- 31.6 Bahwa saksi menjelaskan bahwa ada perjanjian terkait investasi dermaga yang dibuat di wilayah pelabuhan Pelindo dan pada kuartal pertama sudah lunas;-----
- 31.7 Bahwa saksi menjelaskan Selain dengan PT Pelindo II semen padang juga bekerjasama dengan PBM swasta lain yang merupakan anggota APBMI;-----
- 31.8 Bahwa saksi menjelaskan bahwa kualitas jasa bongkar muat antara Pelindo dan anggota APBMI adalah sama;-----
- 31.9 Bahwa saksi menjelaskan terkait wilayah bongkar muat Pelindo II yang berada di wilayah pasar yang sama dengan semen padang dan anggota APBMI, saksi berpendapat bahwa kalau boleh memilih, ia lebih memilih adanya pasar persaingan yang sempurna dan berkualitas.;-----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 3 juni 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Karbindo Abesyapradhi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B11);
- 32.1 Bahwa saksi menjelaskan aktifitas PT Karbindo di pelabuhan Teluk Bayur dilakukan antara tahun 2008 dan 2009 sebagai produsen batu bara dan memiliki tambang di daerah Sijunjung., ; -----
- 32.2 bahwa PT Karbindo Abesyapradhi sejak tahun 2008 menyewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur untuk keperluan tempat penumpukan batu bara;-----
- 32.3 Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerjasama dengan PT Pelindo adalah PT Karbindo melakukan penyewaan stokpile milik PT Pelindo; -----
- 32.4 Bahwa saksi menjelaskan latar belakang melakukan perjanjian dengan Pelindo karena Lokasi yang berada di pelindo merupakan lokasi yang sudah ada standar amdalnya, karena pengelolaan batu bara harus memiliki amdal dan hal tersebut akan diperiksa oleh petugas yang berwenang, kita mengikat pelindo dengan suatu kerja sama, karena pelindo dapat bekerja sesuai dengan keinginan dan standar yang kita ajukan dan pelindo dapat mengerjakan sebanyak 20.000 ton per 24 jam sedangkan PBM lain 8.000 ton per 24 jam;-----
- 32.5 Bahwa saksi menjelaskan PT Karbindo memilih PBM Pelindo karena hanya pelindo yang dapat menyanggupi penawaran yang diajukan untuk melakukan bongkar muat 20.000 ton per 24 jam dan bekerja sama 24 jam; -----
- 32.6 Bahwa saksi menjelaskan terkait pemilihan PT Pelindo II sebagai pelaksana bongkar muat di perusahaan karena hanya Pelindo yang mempunyai standar waktu kerja seperti yang diharapkan dan didukung Sumber daya manusia yang cukup;-----

- 32.7 Bahwa saksi menjelaskan terkait klausul perjanjian antara Pelindo dan karbindo yang berbunyi jika menyewa lahan pelindo makan PBM yang melaksanakan analah Pelindo itu adalah penunjukan sendiri dari pihak Karbindo karena pelindo mempunyai keahlian dan dipersyaratkan ;-----
- 32.8 Bahwa saksi menjelaskan adanya persyaratan yang diajukan kepada pelindo, dituangkan kedalam kontrak agar ada keterikatan dan adanya kepastian hukum;
- 32.9 Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum tahun 2008 pernah menggunakan PBM Bukit Asam, tetapi sejak 2008 konveyor milik bukit asam dipotong sehingga sudah tidak memenuhi syarat; -----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Ketua Asosiasi Tangki Timbun, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B12);
- 33.1 Bahwa saksi menjelaskan jabatannya adalah sebagai ketua asosiasi tangki timbun dan bekerja di PT Agro Muko Tank Terminal;-----
- 33.2 Bahwa saksi menjelaskan Sewa tanah atau lahan milik Pelindo adalah untuk Investasi Tanki Timbun, CPO atau untuk perusahaan rental yang membeli minyak di Sumatera Barat; -----
- 33.3 Bahwa saksi menjelaskanTerkait adanya sharing fee 1:2 antara pelindo dengan PBM lain saksi mengetahui bahwa Ya ada, sebenarnya di tahun 2002 , saat itu belum ada asosiasi, berdasarkan keterangan dari para pendahulu PT Agro Muko Tank Terminal berdasarkan penuturan pimpinan, ada kesepakatan yang dibuat bersama, pengapalan yang dibuat tangki timbun sendiri, namun karena tidak ada kesepakatan mengenai tanggung jawab , maka diberikan fee 20% dari setiap pengapalan kepada TKBM; -----
- 33.4 Bahwa saksi menjelaskan Pengapalan barang dari tahun 2002-2012 dilakukan di dermaga umum, campur dengan barang lain, setelah 2012 adanya dermaga khusus di terminal 7 menjadi lebih mudah dan efisien; -----
- 33.5 Bahwa saksi menjelaskan dengan ditunjuknya pelindo sebagai PBM adalah berdasarkan bahwa tidak adanya PBM swasta yang menawarkan jasanya kepada perusahaan saksi; -----
- 33.6 Bahwa saksi menjelaskan pungutan jasa kepelabuhanan sesuai dengan aturan yang berlaku, berdasarkan aturan jasa kepelabuhanan, resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti jasa kebersihan, OPP (ongkos pelabuhan pemuatan), ongkos pemuatan tujuan (OPT) dan uang dermaga;-----

- 33.7 Bahwa saksi menjelaskan tidak ada komplain dari pengoperasian dermaga di terminal 7 dari anggota asosiasi;-----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Perkebunan Nusantara, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B13);-----
- 34.1 Bahwa saksi menjelaskan sudah memiliki hubungan bisnis dengan Pelind sejak tahun 1986 yaitu kerjasama sewa lahan untuk membangun tangki timbun di Teluk Bayur sebagai sarana melakukan panen CPO;-----
- 34.2 Bahwa berdasarkan kesaksian dari PT Perkebunan Nusantara VI diperoleh keterangan bahwa dalam perjanjian sewa lahan tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa kegiatan bongkar/muat CPO milik PT Perkebunan Nusantara VI dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan bongkar muat milik Terlapor dengan membayar biaya handling bongkar/muat kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
- 34.3 Bahwa saksi menjelaskan Perjanjian tahun 2000-2006 hanya dibahas terkait tarif bongkar muat saja; -----
- 34.4 Dalam perjanjian tahun 2008 pada pasal 7 terkait kewajiban PTPN tentang handling fee, bahwa saksi hanya sebagai pelaksana perjanjian di lapangan, karena khusus perjanjian ada divisi sendiri yang mengatur;-----
- 34.5 Dalam adendum kontrak tahun 2009 tentang kerjasama Bongkar Muat dilaksanakan sepenuhnya oleh PBM Pelindo;-----
- 34.6 Bahwa saksi menjelaskan penggunaan jasa pelindo untuk melakukan piping dan pengurusan dokumen untuk bongkar muat;-----
35. Menimbang bahwa pada tanggal Senin 15 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Argo Muko, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B14);-----
- 35.1 Bahwa Saksi Menjelaskan benar terdapat perjanjian penyewa lahan antara PT Argo Muko dengan Terlapor, untuk menyewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur sejak Tahun 2002 hingga saat ini; -----
- 35.2 Bahwa PT Agro Muko menyewa lahan diTeluk Bayur sejak tahun 2002 untuk tangki timbun milik PT agro muko, gudang dan instalasi penunjangnya ; -----
- 35.3 Bahwa benar dalam perjanjian penyewaan lahan tersebut terdapat klausul yang mewajibkan PT Argo Muko menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan bongkar muat miyak kelapa sawit dan barang lainnya dari/ke kapal kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor; -----

- 35.4 Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak paham betul terkait teknis mengenai perjanjian maupun mekanisme operasionalnya di lapangan sebagai direktur utama dia hanya memberikan instruksi kepada pelaksana di pelabuhan Teluk Bayur; -----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Pimpinan EMKL/ PT Sumber Utama Mandiri Abadi (SUMA), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B15); -----
- 36.1 Bahwa Saksi Menjelaskan bisnisnya di bidang forwarding yang merupakan keopanjangan dari shipping line, untuk mengambil barang-barang dari shipper ke consignee atau sebaliknya; -----
- 36.2 Bahwa Saksi menjelaskan jasa yang diberikan pelindo adalah jasa kepelabuhanan dalam bentuk bongkar muat; -----
- 36.3 Bahwa Saksi menjelaskan; barang yang ditangani berupa general kargo, mencakup Peti Kemas, barang barang kontainer; -----
- 36.4 Bahwa Saksi menjelaskan Perubahan ada dari tahun ke tahun hanya perubahannya marathon dan perubahan secara total sejak tahun 2013, dimana sudah disediakan alat oleh pelindo berupa laving kran; -----
- 36.5 Yang melakukan bongkar muat peti kemas ada PBM Swasta maupun PBM Pelindo; -----
- 36.6 Bahwa Saksi menjelaskan untuk forwarder sejak tahun 2013 ini hanya menggunakan PBM Pelindo karena hanya pelindo yang memiliki alatnya; -----
- 36.7 Bahwa Saksi menjelaskan dengan ditetapkannya pelindo untuk operasi penuh untuk terminal khusus untuk bongkar muat, dari segi kecepatan baik hanya SDM masih kurang, karena ada kontainer yang jebol dan SDM Pelayanan yang terlalu ber belit-belit; -----
- 36.8 Bahwa Saksi menjelaskan setelah dioperasikanya DUT tersendiri perbandingan kumulatif keuntungannya plus minusnya hampir sama; -----
- 36.9 Bahwa Saksi menjelaskan kegiatan bongkar muat sebelum 2013 untuk dermaga ke sea way dilakukan Pelindo, sedangkan stafing (pemuatan dari truk ke kontainer) PBM Swasta, karena ada kenaikan yang sangat tinggi dari pelindo untuk staffing sebelum 2013 yaitu sekitar 200% lebih; -----
- 36.10 Bahwa Saksi menjelaskan tarif bongkar muat ditentukan oleh Asosiasi bongkar muat; -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal Senin 22 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Emi Laksana Budi Priyo

- Pranata selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia (INSA), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B16); -----
- 37.1 Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa Secara umum jasa pelayanan tambat labuh kemudian pelaksanaan kegiatan bongkar muat kapal, tapi untuk bongkar muat memang sudah ada suatu badan atau asosiasi bongkar muat, yang berkaitan langsung jasa labuh dan tambat; -----
- 37.2 Jadi INSA (Indonesia National Shipowner Association) adalah asosiasi pengusaha pelayaran, dimana induk asosiasi untuk pengusaha-pengusaha elayaran khususnya dalam hal ini lebih kepada pemantauan kapal-kapal pelayanan kapal-kapal baik dalam kegiatan labuh dan tambat -----
- 37.3 Hubungan kemitraan antara INSA dengan Pelindo adalah INSA sebagai pemakai jasa yang salah satunya mengawasi penetapan tarif dan mengumpulkan komplain dari anggota; -----
- 37.4 Bahwa Saksi menjelaskan terkait komplain dari pihak pelindo, sebagian sudah diberikan solisi, sebagian belum mendapat penyelesaian dari pihak pelindo; ----
- 37.5 Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2011 pernah ada keluhan dari pihak luar yaitu PBM swasta yang melakukan komplain kepada INSA terkait penunjukan pelindo sebagai PBM, bahwa hal tersebut terkait dengan windows system dimana terikat dengan TKBM nya adalah Pelindo , karena itu ada beberapa yang merasa keberatan karena petikemas sebelumnya menggunakan PBM sendiri bukan PBM Pelindo.; -----
38. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 17/KMK/Kep/VII/2013 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 (*vide* bukti A67); -----
39. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 183/KPPU/Kep/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013 (*vide* bukti A68); -----
40. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A72); -----

41. Menimbang bahwa pada tanggal 2 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Dalsaf Usman, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B18);-----
- 41.1 Bahwa Saksi menjadi General Manager di pelabuhan Teluk Bayur sejak tahun 2012;-----
- 41.2 Untuk kewajiban penunjukan Pelindo sebagai PBM itu terhitung sejak tahun 2007-2011, namun untuk saat ini sudah tidak ada lagi perjanjian yang menunjuk Pelindo sebagai PBM;-----
- 41.3 Bahwa Saksi menjelaskan Perjanjian yang terkait dengan mewajibkan menggunakan PBM pelindo adalah pengejawantahan *shipping practice*;-----
- 41.4 Bahwa Saksi menjelaskan perjanjian eksklusif tersebut dibenarkan, karena sesuai dengan shipping praktis dan permintaan dari pemilik barang;-----
- 41.5 Bahwa Saksi menjelaskan komoditi yang yang mempersyaratkan pada perjanjian tersebut adalah batu bara, tangki timbun dan CPO;-----
- 41.6 Bahwa Saksi menjelaskan dengan adanya perjanjian ini, pelanggan ingin memiliki jaminan pelayanan. Pelayanan ketepatan waktu sandar mereka percepatan waktu bongkar muatnya, kesiapan menyediakan sumber daya pelabuhan yang ada dalam kegiatan bongkar muat;-----
- 41.7 Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa sebelum PBM ditunjuk ke Pelindo untuk pemuatan batubatra paling cepat 6 hari atau sekitar 6000 ton, sekarang setelah Pelindo ditunjuk sebagai PBM, pelindo mampu melakukan pembongkaran 10000 ton/hari karena didukun peralatan dan sumber daya yang maju.;-----
- 41.8 Bahwa Saksi menjelaskan meskipun sudah memiliki peralatan yang maju dan sumber daya yang bagus namun tetap memasukkan klausul perjanjian tersebut;
- 41.9 Bahwa Saksi menjelaskan dikarenakan ada indikasi mafia-mafia yang menyewa lahan di lini 2 sehingga menghambat pengusaha lain yang benar-benar membutuhkan lahan untuk barang mereka dan terhambat karena ulah mafia tersebut agar biaya di pelabuhan menjadi rendah.;-----
- 41.10 Bahwa menurut saksi, perjanjian yang mewajibkan pemilik barang menggunakan PBM Pelindo hanya dengan Karbindo, untuk yang lain sudah tidak ada lagi ;-----
- 41.11 Bahwa Saksi menjelaskan PT Pelindo menguasai 30% kegiatan bongkar muat untuk semua komoditi. Perusahaan-perusahaan lain bangkrut bukan karena pelindo mengambil alih kegiatan bongkar muatnya, saksi menjelaskan untuk batu bara dikarenakan harga terjun bebas, kemudian ada peraturan provinsi

- sumatera barat yang melarang truk lewat membawa beban kurang dari 20000 ton; -----
- 41.12 Bahwa Saksi menjelaskan dengan adanya kepastian pelayanan, maka akan terjadi efisiensi cost; -----
- 41.13 Bahwa Saksi menjelaskan tidak bisa operator peti kemas dijalankan oleh orang-orang biasa, Ketika terminal peti kemas ditetapkan menjadi dedicated terminal maka tidak bisa didalamnya karena kita bertanggung jawab penuh atas operasional terminal khusus tersebut dan tidak bisa dioperasikan oleh orang-orang biasa ataupun PBM-PBM lain selain Pelindo.; -----
- 41.14 Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2011 sudah tidak ada perjanjian tersebut karena dicoba untuk memberikan pemahaman kepada pemilik barang bahwa kita tetap akan melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya tanpa ada persyaratan tersebut; -----
- 41.15 Selama ini prakteknya tidak ada permintaan dari secara tertulis dari pemilik barang melainkan permintaan secara lisan dari pemilik barang ketika akan mengadakan perjanjian; -----
- 41.16 Bahwa pelindo menghilangkan klausul dalam perjanjian berdasarkan inisiatif cabang dan tidak tahu bahwa hal ini masuk dalam perkara KPPU; -----
- 41.17 Bahwa saksi menyampaikan masukan Banyak pihak-pihak diluar yang tidak mengetahui aktifitas pelabuhan itu seperti apa, banyak pihak-pihak yang tidak mengetahui perbedaan anatara lini 1 dan lini 2, baik dalam segi tarif maupun dalam pihak-pihak yang beroperasi atau berkegiatan disana; -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 2 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Direktur PT Andalas Buana Kargo, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B17); -----
- 42.1 Bahwa saksi sudah 20 tahun, melakukan kegiatan bongkar muat dan juga kegiatan pelayaran kurang lebih 15 tahun di perusahaan pelayaran dan hanya ada di Pelabuhan Teluk Bayur juga di pelabuhan belawan; -----
- 42.2 Bahwa saksi menjelaskan mekanisme penunjukan perusahaan yang akan melakukan bongkar muat, mekanismenya ada full liner dan vios, full liner itu biasanya yang mengerjakan pekerjaan bongkar muat ditunjuk kapal atau pihak pelayaran, sedangkan vios pemilik barang yang menunjuk perusahaan yan melakukan kegiatan bongkar muat; -----

- 42.3 Bahwa saksi membolehkan adanya perjanjian pelindo dengan pemilik barang dimana pemilik barang menunjuk pelindo untuk melakukan kegiatan bongkar muatnya;-----
- 42.4 Bahwa saksi menjelaskan Pelindo II di pelabuhan Teluk Bayur dominan dalam bongkar muat CPO dan kontainer, sedangkan untuk komoditi lain bisa pelindo bisa PBM Swasta yang mengerjakan;-----
- 42.5 Bahwa saksi menjelaskan Dominannya Pelindo disebabkan karena untuk CPO, pelindo menyediakan infrastrukturnya sedangkan kontainer pelindo menyediakan laving krannya; -----
- 42.6 Bahwa saksi berpendapat jika penunjukan perusahaan bongkar muat oleh pemilik barang yang dibakukan dengan kontrak atau perjanjian, hal semacam itu sah sah saja dan tidak ada keberatan dari PBM lain;-----
- 42.7 Bahwa saksi menjelaskan terkait penetapan tarif , besaran tarif disepakati oleh beberapa pihak yaitu apbmi, pelindo, gafeksi dan pihak lain yang menetapkan tarif, umumnya dari APBMI yang mengajukan tarif dan disahkan oleh Administrator pelabuhan;-----
- 42.8 Bahwa terkait perjanjian sewa gudang saksi tidak ada perjanjian tertulis dengan pelindo, hanya mengirimkan surat permintaan tertulis kepada pelindo.:-
- 42.9 Bahwa saksi menjelaskan pentarifan untuk lini 1 tarifnya sudah ditentukan, untuk yang lini 2 tarifnya berdasarkan perjanjian dan perbedaan tarif antar kedua lini tersebut cukup signifikan;-----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 6 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Direktur Utama PT Wira Inno Mas, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B19); -----
- 43.1 Bahwa saksi di sudah melakukan perjanjian sewa lahan dengan Pelindo sejak tahun 2000 untuk keperluan tangki timbun dan CPO;-----
- 43.2 PT Wira Inno Mas diperoleh keterangan bahwa sejak Tahun 1997 hingga saat ini PT Wira Inno Mas telah melakukan penyewaan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur dimana saat itu penyewaan dilakukan oleh PT Musim Mas selaku perusahaan induk PT Wira Inno Mas;-----
- 43.3 Bahwa benar dalam perjanjian sewa lahan yang dilakukannya dengan Terlapor terdapat klausul yang mewajibkan PT Wira Inno Mas menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan muat minyak kelapa sawit ke kapal kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor;-----

- 43.4 Bahwa saksi terkait kewajiban dari PT Wira Innomas yang bongkar muatnya harus menggunakan PBM Pelindo sejak dermaga 7 dioperasikan maka semua kegiatan bongkar muat diambil alih oleh pelindo, karena kesiapan juga dimana bongkar muat CPO sarana dan fasilitasnya menggunakan pipa dimana dari tangki timbun PT Wira Innomas dipompa melalui pipa dan disambungkan ke pipa milik pelindo, dan ada fleksibel host dan ada peralatan lainnya untuk menyambung ke kapalnya, untuk hal tersebut pipa yang di dermaga 7 memang investasi pelindo serta fleksibel house memang milik pelindo sedangkan PBM lain tidak memiliki fasilitas tersebut;-----
- 43.5 Bahwa PT Wira Inno Mas diperoleh keterangan bahwa sebelum Terlapor melakukan Investasi terhadap pipa CPO di Pelabuhan Teluk Bayur, kegiatan bongkar muat CPO dilakukan sendiri dengan menggunakan infrastruktur pipa milik PT Wira Inno Mas di Dermaga Umum; -----
- 43.6 Bahwa sejak tahun 2009 setelah Terlapor melakukan Investasi infrastruktur pipa CPO untuk kegiatan bongkar muat di Dermaga 7, kegiatan bongkar muat CPO sepenuhnya menggunakan infrastruktur milik Terlapor berdasarkan perjanjian sewa lahan antara PT Wira Inno Mas dengan Terlapor;-----
- 43.7 Bahwa saksi PT Wira inno mas menyewa lahan karena usaha pengolahan CPO dan tangki timbun membutuhkan dermaga di wilayah Pelindo; -----
- 43.8 Bahwa saksi; mengatakan bisa jadi bongkar muat CPO dilakukan diluar dermaga 7 karena ada jalur pipa lain oleh PBM lain/swasta namun prosentasenya kecil; -----
- 43.9 Bahwa saksi menjelaskan selain wira inno perusahaan lain yang bergerak di bidang cpo adalah PT Incasi Raya PT Argo Muko dan PT Wilmar; -----
- 43.10 Bahwa saksi mengatakan bongkar muat di terminal khusus lebih cepat; -----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 12 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan , yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B20); -----
- 44.1 Bahwa ahli mengatakan badan usaha pelabuhan dapat melakukan kegiatan kepelabuhanan setelah memperoleh izin dari menteri, mengenai konsesi saat ini masih dalam proses turunan dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Kementerian Perhubungan sudah meminta kepada seluruh PT Pelindo II dan badan usaha lain segera mengajukan usulan untuk konsesi dalam tahap proses penyusunan, karena Peraturan Menteri Perhubungan untuk konsesi masih adalah tahap harmonisasi;-----

- 44.2 Yang diatur dalam konsesi adalah hal hal yang Sesuai dengan undang-undang, pelayanan kapal, barang dan penumpang;-----
- 44.3 Batasan Badan Usaha Pelabuhan sesuai pasal 90 dan sambil menunggu keputusan konsesi serta Surat menteri perhubungan HK003/1/11/phb/2011 tanggal 6 mei tahun 2011 tentang pelayanan terhadap PT Pelabuhan Indonesia 1 s.d 4 mengani apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Termasuk pihak kita yang ke pelindo untuk mengusulkan konsesi;-----
- 44.4 Terkait lahan, badan usaha menyewakan lahan di pelabuhan menyewakan lahan yang menguntungkan diperbolehkan;-----
- 44.5 Dalam regulasi pelayaran yang boleh melakukan bongkar muat di pelabuhan adalah perusahaan bongkar muat yang memiliki izin dari dinas perhubungan di pelabuhani;-----
- 44.6 Bahwa untuk melakukan bongkar muat di pelabuhan wilayah pelindo, ada mekanisme tertentu yang harus dilewati;-----
- 44.7 PT Pelindo ataupun PBM Swasta dapat melaksanakan kegiatan bongkar muat sejauh memiliki izin perusahaan bongkar muat;-----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 13 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Suharnoko, sebagai Ahli Hukum Perjanjian, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B22);-----
- 45.1 Dasar Hukum asas kebebasan berkontrak adalah Pasal 1338 ayat (1) kuh perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pelakunya, dimana jika dilanggar bisa di enforcement/dituntut pemenuhan prestasinya melalui pengadilan;-----
- 45.2 Syarat perjanjian kausa yang halal maksudnya isi dan tujuan suatu perjanjian dalam pasal 1337 KUH perdata, suatu sebab terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dengan *a contrario* maka dapat disimpulkan kausa yang halal tidak bertentangan dengan UU, Ketertiban umum dan kesusilaan;-----
- 45.3 Bahwa Ahli, Suharnoko (ahli Hukum Kontrak), menyatakan dalam persidangan bahwa kebebasan berkontrak mempunyai batasan-batasan. Batasan-batasan atas kebebasan berkontrak itu meliputi: Ketentuan undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum (panduan peraturan-peraturan ketika pemerintah mengadakan perjanjian yang sifatnya perdata), kesuilaan baik (perilaku yang diharapkan dalam masyarakat oleh seseorang). Dalam hukum perjanjian terdapat ketentuan yang bersifat memaksa dan pelengkap;---

- 45.4 Yang dimaksud perjanjian tertutup dalam perikatan adalah Perikatan dari sudut prestasinya pasal 1234 perikatan untuk menyerahkan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu, perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (dapat disebut sebagai perjanjian tertutup);-----
- 45.5 Dalam konteks perkara *aquo*, PT Pelabuhan Indonesia II selaku badan hukum mengikatkan diri dengan badan hukum lain dalam bentuk perjanjian penyewaan tanah, dalam perjanjian mempersyaratkan kepada pihak kedua (pemilik barang yang menggunakan tanah PT Pelabuhan Indonesia II) bila barang mereka dibongkar oleh kapal mereka dan dimuat kita meminta pelindio yang akan melakukan kegiatan bongkar muatnya Menurut Ahli hal tersebut memenuhi kausa halal dalam pasal 1320 KUH Perdata, dimana kebiasaan itu god moral, sehingga pengharapan masyarakat dalam praktek bisnis kepelabuhanan menganggap tindakan mempersyaratkan tersebut termasuk dalam kausa halal; -----
- 45.6 Asas kebebasan berkontrak Ada batasannya yaitu Ketentuan undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum (panduan peraturan-peraturan ketika pemerintah mengadakan perjanjian yang sifatnya perdata), kesuilaan baik (perilaku yang diharapkan dalam masyarakat oleh seseorang). Dalam hukum perjanjian terdapat ketentuan yang bersifat memaksa dan pelengkap; -----
- 45.7 Asas keseimbangan dalam berkontrak, Asas keseimbangan acuannya menurut Ahli kepatutan, keseimbangan bisa terjadi karena penyalahgunaan posisi (posisi ekonomis dan atau posisi kejiwaan dan atau posisi keadaan);-----
- 45.8 Bahwa Ahli, Suharnoko (ahli Hukum Kontrak), menyatakan dalam persidangan tentang asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang mengacu pada kepatutan dan keseimbangan. Bahwa didalam suatu perjanjian bisa terjadi penyalahgunaan posisi karena ketidakseimbangan posisi ekonomis dan atau posisi kejiwaan dan atau posisi keadaan; -----
- 45.9 Dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, jika suatu perjanjian melanggar ketentuan pasal 15 ayat (2) apakah perjanjian tersebut perjanjian ayng dapat dibatalkan bahwa dari sudut hukum perdata, yang menjadi masalah adalah jika peraturan batal demi hukum apakah suatu peraturan tersebut memaksa atau tidak, jika memaksa maka hal tersebut batal demi hokum;-----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 13 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Dita Wiradhiputra sebagai

Ahli Hukum Persaingan Usaha, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B23); -----

- 46.1 Salah satu tujuan utama undang-undang persaingan untuk mencegah praktek anti persaingan yang terjadi didalam pasar, agar pasar menjadi efisien dengan efisien bisa memberikan kesejahteraan yang besar bagi masyarakat. Kedua iklim usaha di Indonesia pada waktu sangat tidfak kondusif dimana banyak praktek anti persaingan yang terjadi karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai persaingan di dalam pasar. Tertuang dalam pasal 3 undang-undang persaingan, melindungi kepentingan umum, memberikan kesempatan yang sama, menciptakan efektifitas dan efisiensi; -----
- 46.2 Terkait dengan konteks bahwa dala suatu kegiatan usaha terjadi persaingan usah di pihak lain ada yang dirugikan tetapi di sisi masyarakat menguntungkan maka kesejahteraan masyarakat yang diutamakan; -----
- 46.3 Terkait kewenangan mengelola pelabuhan yang diberikan oleh pemerintah kepada Pelindo hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Persaingan Usaha, namun ketika Pelindo tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka kewenangan tersebut dapat ditarik kembali oleh pemerintah; -----
- 46.4 Terkait Dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan pasal 19 Bahwa Pelindo diduga melakukan perjanjian tertutup, bahwa hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut akibat ada atau tidaknya dampak persaingan usaha tidak sehat, dan ketika hal tersebut dilakukan apakah biaya ekonominya menjadi lebih muran dan efisien, namun ketika apa yang dilakukan mengakibatkan orang tidak bisa masuk ke pasar maka harus dibuktikan apakah pelaku usaha tersebut tidak dapat bersaing atau memang tidak ada alternative lain; -----
- 46.5 Penerapan hukum persaingan usaha tidak bisa secara sederhana baha apa yang dilakukan pelaku usaha sesuai dengan bunyi pasal, haru dilihat apakah tindakan yang dilakukan apakah ada dampak negatif harus dihitung berapa besar efisiensi yang bisa diraih dan berapa besar dampak kerugian ekonomi yang terjadi dari praktek-praktek tersebut; -----
- 46.6 Pelindo terikat kontrak dengan pelaku usaha dalam hal penyewaan lahan, dimana persyaratannya ketika barang datang maka kegiatan bongkar muat dilakukan oleh pelindo, menurut ahli Yang harus dilakukan kontrak seperti itu dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dia tidak menggunakan kontrak seperti itu, jika ternyata kemudian penyewa lahan lebih memilih untuk mengikat perjanjian tersebut maka boleh kecuali pemilik lahan berkeberatan terhadap persyaratan perjanjian seperti itu, perusahaan bongkar muat yang lain,

- jika benar sejak ada perjanjian seperti itu menjadi sepi job, maka harus dilihat apakah sepi job tersebut karena tidak kompetitif atau karena adanya perjanjian sewa lahan tersebut; -----
- 46.7 Bahwa ahli menyampaikan Undang-undang persaingan berlaku secara netral, dia tidak ditujukan bahwa pelaku usaha menguasai penguasaan yang besar secara otomatis dilarang, dia juga tidak melarang perusahaan tertentu untuk mengerjakan kegiatan yang dia miliki juga tidak dilarang, sama juga seperti tying agreement tidak secara otomatis dapat diberlakukan secara kaku bila terjadi praktek pelanggaran, undang-undang persaingan bertujuan untuk menjaga persaingan karena masing-masing industry punya karakteristik masing-masing sehingga untuk hal-hal tertentu sehingga undang-undang persaingan tidak saling menafikkan melainkan saling melengkapi. Undang-undang persaingan merupakan pagar untuk melindungi persaingan, bagaimana persaingan ini tujuannya adalah sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Jika undang-undang persaingan tidak mensejahterakan masyarakat maka undang-undang persaingan pun akan dikesampingkan; -----
- 46.8 Pasal 51 merupakan terjemahan lebih lanjut dari pasal 33 undang-undang dasar 1945, oleh undang-undang persaingan usaha ini disebutkan bahwa bila ingin melakukan monopoli pada cabang-cabang usaha tertentu harus dilakukan berdasarkan undang-undang contohnya ialah perusahaan listrik Negara, karena berkaitan dengan masalah monopoli tidak hanya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mungkin ada juga pelaku usaha lain yang di pasar tersebut hak-haknya dihilangkan atau diberikan fasilitas-fasilitas tertentu saja; -----
- 46.9 Bahwa monopoli adalah tidak dilarang oleh undang undang , yang dilarang adalah praktek monopoli, ketika pengusaha yang memiliki penguasaan pangsa pasar yang besar menghalangi pelaku usaha lain yang mencoba untuk masuk ke dalam pasar; -----
- 46.10 Terkait dengan perjanjian tertutup yang dilakukan pelindo, ahli berpendapat Apa yang dilakukan tersebut seperti masuk dalam pasal 19, namun tidak cukup hanya sesuai dengan perilaku yang dilakukan pelaku usaha sesuai dengan pasal 19, jika ada alasan perjanjian tersebut justru lebih baik dan lebih efisien dan menimbulkan low cost economy maka praktek tersebut tidak dipermasalahkan.
- 46.11 Apabila berdasarkan perjanjian yang lampau lalau praktek yang dilakukan pelindo menimbulkan high cost economy maka hal tersebut dapat dipersalahkan; -----

- 46.12 Terkait apabila dilakukan pembuktian efisien atau tidak jika ada perjanjian tersebut, ternyata costnya sama dengan pelaku usaha lain maka harusnya tidak boleh karena tidak ada manfaat yang diperoleh dari pemilik barang; -----
- 46.13 Menurut ahli, pasal 15 Berdasarkan praktek selama ini, ketika didalam pasal tidak menyebutkan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat maka diartikan per se illegal, namun tugas komisi adalah meneliti perjanjian apakah mengakibatkan persaingan usaha yang sehat atau praktek monopoli. ; -----
- 46.14 Terkait dengan per se illegal letterlijk undang-undangnya pasal 15 diaman pasal tersebut tidak mengakibatkan persaingan maka per se illegal, apakah praktek pemenuhan unsur pasal 15 sudah termasuk tying agreement atau tidak ahli berpendapat penerapan pasal tidak boleh kaku, artinya tidak secara otomatis kita hitam putih ketika pelaku usaha melakukan kegiatan tersebut kita anggap salah ;-----
- 46.15 Hambatan masuk kedalam pasar, banyak macamnya, bisa dipengaruhi struktur pasar, struktur pasar monopoli hambatan masuknya sanga tinggi, bisa juga karena cost yang sangat tinggi, tapi juga bisa diciptakan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain ketika pelaku usaha yang tidak dia senangi masuk ke dalam pasar, jadi bisa secara natural dan bisa secara buatan; -----
- 46.16 Bahwa pengecualian dalam pasal 51 UU nomor 5 tahun 1999, pelaku usaha dapat dikecualikan jika undang-undangnya secara jelas mengatakan penyebutan secara spesifik;-----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor ( yang diwakili oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B24); -----
- 47.1 Bahwa terlapor memberikan pemaparan terkait dengan pelabuhan yang berada dibawah naungan PT Pelindo II;-----
- 47.2 Di pelabuhan Teluk Bayur, kegiatan bongkar muat khusus terminal peti kemas pelindo yang melakukan, tapi untuk terminal lain, PBM lain boleh melakukan kegiatan, tetapi harus ikut peraturan yang kita buat karena mereka ikut di wilayah pelindo;-----
- 47.3 Bahwa sebagai Badan Usaha Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pelayaran Terlapor diberikan kewenangan untuk mengelola aset pelabuhan guna memperoleh manfaat ekonomi yang lebih tinggi dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat umum;-----

- 47.4 Bahwa menurut Terlapor sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang diatur dalam Undang-undang Pelayaran, Terlapor dapat melakukan penyewaan / persewaan lahan, pergudangan dan penumpukan kepada pihak ketiga dengan tujuan mencapai target kinerja yang menguntungkan baik secara finansial maupun secara kelembagaan;-----
- 47.5 Bahwa menurut Terlapor sebagai Badan Usaha Pelabuhan, Terlapor berhak melakukan kegiatan bongkar muat barang dan hal tersebut diatur dalam Undang-undang Pelayaran;-----
- 47.6 Bahwa menurut Terlapor, perjanjian sewa lahan yang memuat klausul menyerahkan kegiatan bongkar muat kepada Terlapor diperbolehkan karena hal tersebut dinilai terlapor lebih menguntungkan bagi penyewa lahan dibanding jika ia menggunakan Perusahaan Bongkar muat lain; -----
- 47.7 Bahwa benar Terlapor menyewakan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur kepada pihak ketiga dimana dalam perjanjian penyewaan lahan tersebut Terlapor mempersyaratkan kepada pihak penyewa lahan untuk mewajibkan menggunakan dan atau menyerahkan sepenuhnya pekerjaan bongkar muat pada Perusahaan Bongkar Muat milik Terlapor apabila barang milik penyewa lahan akan di bongkar ataupun dimuat dari dan ke kapal; -----
- 47.8 Bahwa menurut Terlapor sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang diatur dalam Undang-undang Pelayaran, Terlapor dapat melakukan penyewaan / persewaan lahan, pergudangan dan penumpukan kepada pihak ketiga dengan tujuan mencapai target kinerja yang menguntungkan baik secara finansial maupun secara kelembagaan;-----
- 47.9 Bahwa menurut Terlapor, perjanjian sewa lahan yang memuat klausul menyerahkan kegiatan bongkar muat kepada Terlapor diperbolehkan karena hal tersebut dinilai terlapor lebih menguntungkan bagi penyewa lahan dibanding jika ia menggunakan Perusahaan Bongkar muat lain; -----
- 47.10 Terlapor mengakui kebijakan Perjanjian sewa lahan yang memuat klausul penyerahan kegiatan bongkar muat kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor berlaku untuk seluruh pelabuhan yang dikelola oleh Terlapor; -----
- 47.11 Terlapor menyatakan kebijakan Terlapor memberlakukan klausul penyerahan kegiatan bongkar muat barang kepada perusahaan bongkar muat barang milik Terlapor dalam perjanjian sewa lahan dengan pihak ketiga dilakukan guna meningkatkan pangsa pasar perusahaan bongkar muat Terlapor;-----

48. Menimbang bahwa pada tanggal 19 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B25);-----
49. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I39): -----
- 49.1 Investigator menyatakan, perjanjian penggunaan lahan di pelabuhan (dalam hal ini Pelabuhan Teluk Bayur) dengan mempersyaratkan pengguna lahan wajib menggunakan perusahaan bongkar muat milik Terlapor bukan merupakan perbuatan dan/atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 49.2 Bahwa sebagai Badan Usaha Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pelayaran Terlapor diberikan kewenangan untuk mengelola aset pelabuhan guna memperoleh manfaat ekonomi yang lebih tinggi dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat umum;-----
- 49.3 Investigator berpendapat, Terlapor telah melakukan upaya untuk menghalangi pelaku usaha tertentu (dalam hal ini perusahaan bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur) untuk melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur; -----
- 49.4 Investigator berpendapat, perilaku dan kebijakan Terlapor yang membuat persyaratan perusahaan pengguna lahan wajib menggunakan perusahaan bongkar muat milik Terlapor dalam kegiatan bongkar muat barang jelas telah membuktikan adanya penutupan atau telah menghalangi akses pasar jasa bongkar muat bagi perusahaan bongkar muat lain yang menjadi pesaing Terlapor ;-----
- 49.5 Bahwa Investigator berpendapat, Kebijakan Terlapor yang membuat persyaratan bagi perusahaan pengguna tanah (lahan) yang juga merupakan pemilik barang (dan/atau mewakilinya) untuk juga menggunakan jasa bongkar muat milik Terlapor jelas merupakan hambatan pasar karena dengan adanya klausul tersebut jelas telah menutup peluang bagi perusahaan bongkar muat (selain Terlapor) untuk menyediakan jasa bongkar muat barang kepada perusahaan pengguna (penyewa) tanah (lahan) tersebut; -----
- 49.6 Investigator berpendapat, dalam perjanjian sewa lahan antara Terlapor dengan pihak ketiga masih terdapat alternatif dimana pihak ketiga dapat menunjuk perusahaan bongkar muat lain namun terdapat *supervisi fee* yang harus

- dibayarkan pihak ketiga kepada Terlapor apabila kegiatan bongkar muat tersebut dilakukan oleh perusahaan bongkar muat bukan milik Terlapor;-----
- 49.7 Investigator berpendapat, tindakan Terlapor yang mengenakan *supervisi fee* kepada pengguna tanah (lahan) yang tidak menggunakan jasa bongkar muat Terlapor jelas merupakan hambatan pasar karena secara faktual telah menambah biaya produksi dalam jasa bongkar muat yang dilakukan perusahaan bongkar muat lain atau setidaknya-tidaknya telah mengurangi insentif dalam menggunakan jasa bongkar muat lain selain Terlapor (disesuaikan);-----
50. Menimbang bahwa Terlapor (PT Pelabuhan Indonesia II) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-52): -----
- 50.1 Bahwa pada intinya Terlapor menolak dugaan pelanggaran yang diduga oleh Investigator;-----
- 50.2 Bahwa, sesuai dengan bukti yang telah diajukan Terlapor/Pelindo II pada tanggal 19 April 2013 di KPPU, dari 40 perjanjian hanya 8 yang didalam kalimatnya terdapat kalimat wajib menyerahkan bongkar muat kepada PBM Terlapor/Pelindo II;-----
- 50.3 Menurut Terlapor sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang diatur dalam Undang-undang Pelayaran, Terlapor dapat melakukan penyewaan / persewaan lahan, pergudangan dan penumpukan kepada pihak ketiga dengan tujuan mencapai target kinerja yang menguntungkan baik secara finansial maupun secara kelembagaan; -----
- 50.4 Bahwa menurut Terlapor sebagai Badan Usaha Pelabuhan, Terlapor berhak melakukan kegiatan bongkar muat barang dan hal tersebut diatur dalam Undang-undang Pelayaran;-----
- 50.5 Menurut Terlapor, perjanjian sewa lahan yang memuat klausul menyerahkan kegiatan bongkar muat kepada Terlapor diperbolehkan karena hal tersebut dinilai terlapor lebih menguntungkan bagi penyewa lahan dibanding jika ia menggunakan Perusahaan Bongkar muat lain; -----
- 50.6 Bahwa, Perjanjian dengan mencantumkan kalimat “wajib” terdapat dalam perjanjian sewa lahan antara Terlapor/Pelindo II dalam kapasitas sebagai pemilik lahan dengan pemilik barang, juga menurut undang-undang diperbolehkan melakukan usaha bongkar muat di Pelabuhan ( pasal 90 ayat 3 huruf g UU No.17 Tahun 2008 ).
- 50.7 Bahwa Terlapor/Pelindo II sudah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Perhubungan) sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana Bukti T.19, dan

berdasarkan Pasal 94 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mempunyai kewajiban antara lain, memberikan pelayanan jasa kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standart pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam rangka memenuhi kewajiban pemenuhan standart pelayanan tersebut, maka Terlapor/Pelindo II melakukan perjanjian persewaan tanah dengan pemilik barang yang didalamnya mempersyaratkan kewajiban penggunaan PBM Terlapor/Pelindo II. Oleh karena itu, karena tindakan Terlapor/Pelindo II dalam melaksanakan perjanjian sebagaimana disebut dalam poin 23 adalah untuk memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang; -----

50.8 Bahwa sebagai Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengoperasikan satu atau beberapa terminal. Kewajiban menunjuk dan/atau menyerahkan kegiatan bongkar muat kepada Terlapor/Pelindo II sebagaimana diatur dalam Perjanjian dengan pemilik barang di Terminal yang dimiliki oleh Terlapor/Pelindo II; -----

50.9 Bahwa kerugaian atau bangkrutnya PBM batubara yang melakukan aktifitas bongkar muat di pelabuhan Teluk Bayur adalah karena krisis global batubara, buan karena dihalang halangi oleh PT Pelabuhan Indonesia II;-----

50.10 Perjanjian tertutup dan adanya upaya untuk menghalangi pihak lain untuk melakukan usaha bongkar muat di Pelabuhan Telukbayur tidak terbukti, karena perjanjian tersebut dibuat kepentingan pemilik barang karena lebih menguntungkan, demikian juga tidak ada usaha dari Terlapor/Pelindo II yang menghalangi pihak lain untuk melakukan bongkar muat di pelabuhan, sepanjang telah melakukan inovasi dan investasi yang mampu menyaingi kemampuan kinerja Terlapor/Pelindo II dalam melakukan bongkar muat barang; -----

50.11 Pelindo II sebagai operator tunggal di terminal khusus curah cair dan petikemas bukan pelanggaran Undang undang niomor 5 tahun 1999; -----

50.12 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor menyatakan antara Terlapor dengan Pihak Ketiga dalam hal penyewaan lahan, dibuat sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian dan hal tersebut termasuk dalam *causa* yang halal serta mengikat sebagai undang-undang bagi para pihaknya (para pembuat perjanjian); -----

50.13 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor menyatakan perjanjian dengan mencantumkan klausul menyerahkan kegiatan bongkar muat kepada Terlapor

dalam kapasitas sebagai pemilik lahan dengan pemilik barang, juga menurut undang-undang diperbolehkan melakukan usaha bongkar muat di Pelabuhan ( pasal 90 ayat 3 huruf g UU No.17 Tahun 2008 ); -----

50.14 Bahwa kalimat “wajib dalam perjanjian Antara terlapor dengan penyewa tanah merupakan causa yang halal karena didasarkan pada *Shipping Practice*”;-

50.15 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, persyaratan penggunaan perusahaan bongkar muat milik Terlapor perlu dicantumkan dalam perjanjian sewa lahan antara Terlapor dengan Pihak Ketiga. Hal tersebut dilakukan Terlapor sebagai alat untuk mencapai standar kinerja yang ditetapkan oleh Terlapor; -----

- 51. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 22/KPPU/Pen/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013 (*vide* bukti A111); -----
- 52. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 206/KPPU/Kep/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013 (*vide* bukti A114);-----
- 53. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A113); -----
- 54. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

**TENTANG HUKUM**

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
- 2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
- 3. Tentang Objek Perkara; -----
- 4. Tentang Pasar Bersangkutan;-----

- 5. Tentang Struktu Pasar;-----
- 6. Tentang Perjanjian Sewa Lahan dan/atau Perjanjian Jasa Bongkar Muat ; -----
- 7. Tentang Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu dan Menghalangi Monsumen; -----
- 8. Tentang Analisa Dampak Persaingan; -----
- 9. Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (2) dan pasal 19 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 10. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
- 11. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
- 12. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
- 13. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

**1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----**

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b yang dilakukan oleh Terlapor sebagai berikut:-----

- 1.1. Terlapor melakukan Perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-----
- 1.2. Terlapor menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; -----
- 1.3. Terlapor menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;-----

**2. Tentang Identitas Terlapor; -----**

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas **Terlapor** adalah **PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)**, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Agus Sudiono Kuntjoro, SH., Notaris di Bekasi serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80894.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih, Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan, Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas, Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan, Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah

kering, dan Ro-Ro, Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang, Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau, Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal (*vide* Bukti C2); -----

**3. Tentang Objek Perkara;**-----

Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah perjanjian sewa lahan antara Terlapor dengan Pihak Ketiga di Pelabuhan Teluk Bayur yang memuat ketentuan bahwa Terlapor mewajibkan Pihak Ketiga menyerahkan sepenuhnya pekerjaan bongkar muat barang milik Pihak Ketiga kepada Perusahaan Bongkar Muat milik Terlapor; -----

**4. Tentang Pasar Bersangkutan;**-----

4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa yang dimaksud pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;-----

4.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 maka pasar bersangkutan mencakup dimensi produk dan geografis dimana apabila direlevansikan dengan perkara ini maka pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah: -----

4.2.1 Pasar Produk, dimana dalam perkara ini pasar produknya adalah jasa bongkar muat barang bagi penyewa lahan PT Pelindo II (Persero)-----

4.2.1.1 Bahwa Jasa bongkar muat barang di pelabuhan meliputi kegiatan bongkar muat barang sejak dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi: -----

a. *Stevedoring* yaitu pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat; -----

b. *Cargodoring* yaitu pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (*ex takle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya;-----

c. *Receiving/delivery* pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas

kendaraan di pintu gerbang/lapangan penumpukan atau sebaliknya;-----

4.2.1.2 Bahwa dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2011 jenis komoditi yang dibongkar muat melalui Pelabuhan Teluk Bayur meliputi:-----

No	Jenis Komoditi	Realisasi (Ton)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Alat Berat	210	850	228	-	1,937	1,763
2	Aspal	1,731	-	-	2,116	1,058	1,058
3	Bantalan Rel KA	-	188	-	-	3,494	-
4	Batu Bara	96,311	456,00	1,233,21	625,734	1,155,12	2,289,99
5	Batu Kapur	8,000	0	8,000	-	5,132	4
6	Batu Spilt	-	-	8,306	8,000	5,009	10,429
7	BBM	2,124,352	2,257,7	2,386,52	2,445,28	2,492,11	3,019,81
8	Beras	46,000	38	0	1	0	1
9	Besi	-	816	874	5,641	28,088	29,547
10	Biji/Batu Besi	-	6,000	5,586	174,000	505,698	856,209
11	Bungkil	-	198,01	225,482	303,396	254,491	283,569
12	Cangkang Sawit	76,485	80,813	145,004	134,177	187,129	245,711
13	Coper Slag	-	27,045	116,688	126,569	135,042	116,682
14	Coklat	-	30	-	-	-	1,525
15	CPO	1,219,388,000	1,110,0	1,388,76	1,582,69	1,617,80	1,690,10
16	Garam	17,600	00	7	0	0	7
17	Gencar	573,718	29,457	33,230	17,305	34,800	21,680
18	Gerbong KA	-	106,03	95,447	43,090	76,138	97,388
19	Gula Pasir	4,840	9	-	130	-	-
20	Gypsum	207,700	-	-	-	8,964	-
21	Jagung	-	6,000	1,900	-	-	-
22	Kaca	-	212,26	248,479	189,519	198,656	264,555
23	Kapuk	1,037	0	-	-	-	-
24	Karet	206,910	8	191,885	102,200	216,672	195,384
25	Kayu Log	24,953	18,226	13,990	13,171	4,239	18,295
26	Kedelai	-	-	-	-	-	6,600
27	Klinker	233,875	63,125	-	107,768	63,005	-
28	Kopra Chips	212,049	-	-	-	-	-

No	Jenis Komoditi	Realisasi (Ton)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
29	Obsidian	12,700	4,000	11,784	9,856	3,152	-
30	Pasir Besi	148,808	105,983	43,800	95,054	24,184	-
31	Pupuk	432,643	407,660	411,220	275,366	400,767	485,262
32	Semen	3,486,680,000	1,322,183	1,266,318	3,065,423	3,167,632	2,995,755
33	Tepung Terigu	14,541	-	-	-	-	4,323
34	Tiang Pancang	-	950	1,500	438	102	-
35	Mobil	-	-	-	-	-	-

4.2.1.3 Bahwa berdasarkan jenis komoditi tersebut maka dapat diketahui bahwa tidak semua barang dapat dibongkar maupun dimuat oleh perusahaan bongkar muat pada umumnya, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) yang proses bongkar muatnya dilakukan dengan peralatan khusus oleh PT Pertamina di pelabuhan khusus (*vide* bukti BAP Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur); -----

4.2.1.4 Bahwa dikarenakan terdapat batasan pasar produk yang hanya meliputi produk-produk yang dapat dibongkar oleh perusahaan bongkar muat pada umumnya sehingga meliputi:-----

No	Jenis Komoditi	Realisasi (Ton)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Alat Berat	210	850	228	-	1,937	1,763
2	Aspal	1,731	-	-	2,116	1,058	1,058
3	Bantalan Rel KA	-	188	-	-	3,494	-
4	Batu Bara	96,311	456,000	1,233,211	625,734	1,155,125	2,289,994
5	Batu Kapur	8,000	-	8,000	-	5,132	-
6	Batu Spilt	-	-	8,306	8,000	5,009	10,429
7	BBM	Tidak dipertimbangkan					
8	Beras	46,000	82,450	72,867	62,747	57,051	67,547
9	Besi	-	816	874	5,641	28,088	29,547
10	Biji/Batu Besi	-	6,000	5,586	174,000	505,698	856,209
11	Bungkil	-	198,014	225,482	303,396	254,491	283,569
12	Cangkang Sawit	76,485	80,813	145,004	134,177	187,129	245,711

No	Jenis Komoditi	Realisasi (Ton)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
13	Coper Slag	-	27,045	116,688	126,569	135,042	116,682
14	Coklat	-	30	-	-	-	1,525
15	CPO	1,219,388,00	1,110,000	1,388,767	1,582,690	1,617,800	1,690,107
16	Garam	17,600	29,457	33,230	17,305	34,800	21,680
17	Gencar	573,718	106,039	95,447	43,090	76,138	97,388
18	Gerbong KA	-	-	-	130	-	-
19	Gula Pasir	4,840	6,000	1,900	-	8,964	-
20	Gypsum	207,700	212,260	248,479	189,519	198,656	264,555
21	Jagung	-	-	-	-	36,180	18,800
22	Kaca	-	2,327	2,699	4,249	4,470	7,000
23	Kapuk	1,037	-	-	-	-	-
24	Karet	206,910	214,458	191,885	102,200	216,672	195,384
25	Kayu Log	24,953	18,226	13,990	13,171	4,239	18,295
26	Kedelai	-	-	-	-	-	6,600
27	Klinker	233,875	63,125	-	107,768	63,005	-
28	Kopra Chips	212,049	-	-	-	-	-
29	Obsidian	12,700	4,000	11,784	9,856	3,152	-
30	Pasir Besi	148,808	105,983	43,800	95,054	24,184	-
31	Pupuk	432,643	407,660	411,220	275,366	400,767	485,262
32	Semen	3,486,680,00	1,322,183	1,266,318	3,065,423	3,167,632	2,995,755
33	Tepung Terigu	14,541	-	-	-	-	4,323
34	Tiang Pancang	-	950	1,500	438	102	-

4.2.2 Pasar Geografis, dimana dalam perkara ini pasar geografisnya adalah wilayah Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat;-----

4.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 16 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, pelabuhan didefinisikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang

pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi;-----

4.2.2.2 Bahwa fungsi pelabuhan secara umum meliputi:-----

- a. *Gateway* yaitu pelabuhan memiliki fungsi sebagai pintu gerbang suatu wilayah khususnya dalam hal ini sebagai salah satu pintu utama keluar masuknya barang atau komoditi. Bahkan mengingat secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan maka pelabuhan merupakan pintu utama keluar masuknya barang/atau komoditi antar pulau; -----
- b. *Interface* yaitu pelabuhan memiliki fungsi sebagai titik pertemuan antar moda transportasi yaitu antara sistem transportasi laut dengan sistem transportasi darat termasuk angkutan sungai;-----
- c. *Link* yaitu pelabuhan memiliki fungsi sebagai salah satu mata rantai atau segmen dari sistem transportasi;-----
- d. *Industrial entity* yaitu pelabuhan memiliki fungsi sebagai prasarana atau infrastruktur dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah atau daerah;-----

**5. Tentang Struktur Pasar; -----**

5.1 Mengenai Pelabuhan Teluk Bayur;-----

5.1.1 Bahwa Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan samudera yang terbuka untuk perdagangan internasional yang terletak di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;-----

5.1.2 Bahwa Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan umum dengan luas DLKR (Daerah Lingkungan Kerja) 428 Ha yang digunakan untuk fasilitas pokok kepelabuhanan sebagai berikut:-----

5.1.2.1 Dermaga yang dioperasikan/dikelola langsung langsung oleh PT Pelindo II (Persero) yaitu sebagai berikut: -----

No	Dermaga	Panjang	Keperluan
1	Dermaga 01	150 M	multipurpose termasuk CPO
2	Dermaga 01	148 M	multipurpose termasuk CPO
3	Dermaga 01	142 M	multipurpose termasuk CPO
4	Dermaga 01	126 M	multipurpose termasuk CPO
5	Dermaga 01	108 M	multipurpose termasuk CPO
6	Dermaga 01	119 M	multipurpose termasuk CPO
7	Jetty 07	30 M	khusus untuk kapal tanker CPO dan dilengkapi dengan pipa pengisian oleh PT Pelindo II (Persero)

5.1.2.2 Dermaga khusus semen yang dioperasikan/dikelola oleh PT Semen Padang, terdiri dari:-----

- a. Demaga Beton Umum, dengan panjang 175 M dimana dalam keadaan tertentu digunakan untuk multipurpose; -----
- b. Dermaga khusus semen, dengan panjang 98 M yang digunakan khusus untuk semen *bags*; -----

5.1.2.3 Gudang, yang digunakan sebagai tempat penumpukan sementara barang yang akan dimuat ke kapal dan/atau telah dibongkar dari kapal, terdiri dari: -----

No	Gudang	Luas	Keperluan
1	Gudang 101	2.000M2	Penumpukan karet dan palleting cargo serta muatan curah kering
2	Gudang 102	2.000M2	Penumpukan karet dan palleting cargo serta muatan curah kering
3	Gudang 103	2.000M2	Penumpukan karet dan palleting cargo serta muatan curah kering
4	Gudang 104	2.000M2	Penumpukan karet dan palleting cargo serta muatan curah kering
5	Gudang 105 (CFS)	5.250 M2	Tidak difungsikan (rusak)
6	Gudang Cilacap Jl.	2.000M2	Penumpukan karet dan palleting cargo serta muatan curah kering

5.1.2.4 Lapangan Penumpukan, yang digunakan sebagai tempat penumpukan muatan yang akan dimuat ke kapal dan/atau yang telah dibongkar dari kapal, terdiri dari: -----

No	Lapangan Penumpukan	Luas	Keperluan
1	Petikemas	62.500M2	Lapangan penumpukan serta staffing dan stripping petikemas
2	101	4.560M2	muatan curah kering dan barang berat
3	102	6.627M2	muatan curah kering dan barang berat
4	103	9.135M2	muatan curah kering dan barang berat
5	DBU	5.900 M2	muatan curah kering dan barang berat
6	Segitiga Gaung	N/A	muatan curah kering batubara
7	Ex Koja Docking	N/A	muatan curah kering batubara

5.1.3 Bahwa Pelabuhan Teluk Bayur dilengkapi peralatan yang mampu menangani berbagai jenis, barang seperti: batu bara, semen, klinker, CPO (*crude palm oil*) serta komoditas yang menggunakan petikemas, seperti kayu manis, teh, *moulding*, *furniture* dan karet yang merupakan komoditas unggulan ekspor;---

5.1.4 Selama tahun 2006 sampai dengan 2011, lalu-lintas barang melalui Pelabuhan Teluk Bayur adalah sebagai berikut (*vide* Bukti I7):-----



5.1.5 Selanjutnya apabila mengacu pada data lalu-lintas selama tahun 2006 hingga tahun 2011 yang disampaikan PT Pelindo II (Persero) berdasarkan komoditinya maka dapat diuraikan sebagai berikut: (*vide* Data Trafik Barang Berdasarkan Komoditi Melalui Pelabuhan Teluk Bayur PT Pelindo II (Persero)); -----

No	Jenis Komoditi	Realisasi (Ton)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Alat Berat	210	850	228	-	1,937	1,763
2	Aspal	1,731	-	-	2,116	1,058	1,058
3	Bantalan Rel KA	-	188	-	-	3,494	-
4	Batu Bara	96,311	456,00	1,233,21	625,734	1,155,12	2,289,99
5	Batu Kapur	8,000	0	1	-	5,132	4
6	Batu Spilt	-	-	8,306	8,000	5,009	10,429
7	BBM	2,124,352	2,257,7	2,386,52	2,445,28	2,492,11	3,019,81
8	Beras	46,000	38	0	1	0	1
9	Besi	46,000	82,450	72,867	62,747	57,051	67,547
10	Biji/Batu Besi	-	816	874	5,641	28,088	29,547
11	Bungkil	-	6,000	5,586	174,000	505,698	856,209
12	Cangkang Sawit	-	198,01	225,482	303,396	254,491	283,569
13	Coper Slag	-	4	-	-	-	-
14	Coklat	76,485	80,813	145,004	134,177	187,129	245,711
15	CPO	-	27,045	116,688	126,569	135,042	116,682
		-	30	-	-	-	1,525
		1,219,388,0	1,110,0	1,388,76	1,582,69	1,617,80	1,690,10

No	Jenis Komoditi	Realisasi (Ton)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		00	00	7	0	0	7
16	Garam	17,600	29,457	33,230	17,305	34,800	21,680
17	Gencar	573,718	106,039	95,447	43,090	76,138	97,388
18	Gerbong KA	-	-	-	130	-	-
19	Gula Pasir	4,840	6,000	1,900	-	8,964	-
20	Gypsum	207,700	212,260	248,479	189,519	198,656	264,555
21	Jagung	-	-	-	-	36,180	18,800
22	Kaca	-	2,327	2,699	4,249	4,470	7,000
23	Kapuk	1,037	-	-	-	-	-
24	Karet	206,910	214,458	191,885	102,200	216,672	195,384
25	Kayu Log	24,953	18,226	13,990	13,171	4,239	18,295
26	Kedelai	-	-	-	-	-	6,600
27	Klinker	233,875	63,125	-	107,768	63,005	-
28	Kopra Chips	212,049	-	-	-	-	-
29	Obsidian	12,700	4,000	11,784	9,856	3,152	-
30	Pasir Besi	148,808	105,983	43,800	95,054	24,184	-
31	Pupuk	432,643	407,660	411,220	275,366	400,767	485,262
32	Semen	3,486,680,00	1,322,183	1,266,318	3,065,423	3,167,632	2,995,755
33	Tepung Terigu	14,541	-	-	-	-	4,323
34	Tiang Pancang	-	950	1,500	438	102	-
35	Mobil	-	-	-	-	-	-

5.2 Mengenai Pangsa Pasar; -----

5.2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa yang dimaksud dengan pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu; -----

5.2.2 Bahwa berdasarkan data trafik barang yang dibongkar muat melalui Pelabuhan Teluk Bayur tersebut direlevansikan dengan data aktifitas bongkar muat yang dilakukan oleh PT Pelindo II (Persero) maka diperoleh gambaran sebagai berikut; -----

5.2.2.1 Periode Tahun 2006-2008; -----

No	Jenis Komoditi	Realisasi (Ton)					
		2006		2007		2008	
		PBM Lain	Pelindo II	PBM Lain	Pelindo II	PBM Lain	Pelindo II
1	Alat Berat	210		850		228	
2	Aspal	1,731		-		-	
3	Bantalan Rel KA	-		188		-	
<b>4</b>	<b>Batu Bara</b>	<b>96,311</b>		<b>197,000</b>	<b>259,000</b>	<b>597,048</b>	<b>636,163</b>
5	Batu Kapur	8,000		-		8,000	
6	Batu Spilt	-		-		8,306	
7	Beras	46,000		82,450		72,867	
8	Besi	-		816		874	
9	Biji/Batu Besi	-		6,000		5,586	
10	Bungkil	-		198,014		225,482	
11	Cangkang Sawit	76,485		80,813		145,004	
12	Coper Slag	-		27,045		116,688	
13	Coklat	-		30		-	
<b>14</b>	<b>CPO</b>	<b>562,032,447</b>	<b>657,355,553</b>	<b>567,886</b>	<b>542,114</b>	<b>741,017</b>	<b>647,750</b>
15	Garam	17,600		29,457		33,230	
16	Gencar	573,718		106,039		95,447	
17	Gerbong KA	-		-		-	
18	Gula Pasir	4,840		6,000		1,900	
19	Gypsum	207,700		212,260		248,479	
20	Jagung	-		-		-	
21	Kaca	-		2,327		2,699	
22	Kapuk	1,037		-		-	
23	Karet	206,910		214,458		191,885	
24	Kayu Log	24,953		18,226		13,990	
25	Kedelai	-		-		-	
26	Klinker	233,875		63,125		-	
27	Kopra Chips	212,049		-		-	
28	Obsidian	12,700		4,000		11,784	
29	Pasir Besi	148,808		105,983		43,800	
30	Pupuk	432,643		407,660		411,220	
<b>31</b>	<b>Semen</b>	<b>3,238,921,821</b>	<b>247,758,179</b>	<b>1,132,583</b>	<b>189,600</b>	<b>1,189,068</b>	<b>77,250</b>
32	Tepung Terigu	14,541		-		-	
33	Tiang Pancang	-		950		1,500	

5.2.2.2 Periode Tahun 2009-2011;-----

No	Jenis Komoditi	Realisasi (Ton)					
		2009		2010		2011	
		PBM Lain	Pelindo II	PBM Lain	Pelindo II	PBM Lain	Pelindo II
1	Alat Berat	-		1,937		1,763	
2	Aspal	2,116		1,058		1,058	
3	Bantalan Rel KA	-		3,494		-	
<b>4</b>	<b>Batu Bara</b>	<b>140,300</b>	<b>485,434</b>	<b>869,249</b>	<b>285,876</b>	<b>2,048,778</b>	<b>241,216</b>
5	Batu Kapur	-		5,132		-	
6	Batu Spilt	8,000		5,009		10,429	
7	Beras	62,747		57,051		67,547	
8	Besi	5,641		28,088		29,547	
9	Biji/Batu Besi	174,000		505,698		856,209	
10	Bungkil	303,396		254,491		283,569	
11	Cangkang Sawit	134,177		187,129		245,711	
12	Coper Slag	126,569		135,042		116,682	
13	Coklat	-		-		1,525	
<b>14</b>	<b>CPO</b>	<b>597,191</b>	<b>985,499</b>	<b>150</b>	<b>1,467,400</b>	<b>143,912</b>	<b>1,546,195</b>
15	Garam	17,305		34,800		21,680	
<b>16</b>	<b>Gencar</b>	<b>43,090</b>		<b>24,121</b>	<b>52,017</b>	<b>97,388</b>	
17	Gerbong KA	130		-		-	
18	Gula Pasir	-		8,964		-	

No	Jenis Komoditi	Realisasi (Ton)					
		2009		2010		2011	
		PBM Lain	Pelindo II	PBM Lain	Pelindo II	PBM Lain	Pelindo II
19	Gypsum	189,519		198,656		264,555	
20	Jagung	-		36,180		18,800	
21	Kaca	4,249		4,470		7,000	
22	Kapuk	-		-		-	
23	Karet	102,200		216,672		195,384	
24	Kayu Log	13,171		4,239		18,295	
25	Kedelai	-		-		6,600	
26	Klinker	107,768		63,005		-	
27	Kopra Chips	-		-		-	
28	Obsidian	9,856		3,152		-	
29	Pasir Besi	95,054		24,184		-	
<b>30</b>	<b>Pupuk</b>	<b>275,366</b>		<b>400,767</b>		<b>478,762</b>	<b>6,500</b>
<b>31</b>	<b>Semen</b>	<b>3,033,673</b>	<b>31,750</b>	<b>3,078,932</b>	<b>88,700</b>	<b>2,930,055</b>	<b>65,700</b>
32	Tepung Terigu	-		-		4,323	
33	Tiang Pancang	438		102		-	

5.3 Mengenai Tarif Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur; -----

5.3.1 Bahwa sebagai usaha jasa terkait, tarif bongkar muat barang ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh Pemerintah (*vide* Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran); -----

5.3.2 Bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah menerbitkan pedoman perhitungan tarif jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2002, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:-----

5.3.2.1 Besaran tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa bongkar muat dan pengguna jasa bongkar muat; -----

5.3.2.2 Penyedia jasa bongkar muat adalah perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan (*stevedoring, cargodoring, receiving/delivery*) dengan menggunakan TKBM dan peralatan lainnya; -----

5.3.2.3 Pengguna jasa adalah pemilik barang (GINSI, GPEI, GAPEKSI) dan perusahaan pelayaran; -----

5.3.3 Bahwa Tarif bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur berdasarkan jenis atau golongan barang adalah sebagai berikut: -----

Golongan Barang	Stevedoring	Cargodoring	Receiving Delivery	Liner Trem	Fios Term
Karet	8,050	10,447	5,610	16,057	24,107
Gencar (the, rotan, plywood,	8,603	11,158	5,996	17,154	25,757

kertas, kaca, bahan bangunan, mesin)					
Bag cargo (Gula, Tepung, Tapioka, Terigu, Gambir, Cassia Verga, Darma, Pinang, P.Ternak)	9,143	11,865	6,369	18,234	27,377
Curah Cair	10,995	13,267	7,131	20,398	31,393
Log Moulding	8,196	10,717	5,715	16,432	24,628
Besi Produksi (Scan Iron, H.Beam, Pig Iron, Besi Beton, Wite Rool, Billet, Besi Siku, Plate Iron, Steel Bloome)	8,186	10,607	5,707	16,314	24,500
Curah Kering	9,056	11,750	6,310	18,060	27,116
Sapi, Kuda, Kerbau	9,117	14,784			23,901
Domba, Kambing	2,277	3,677			5,954
Sepeda Motor					50,546
Mobil 6-9 m3 / Ton					168,494
Mobil 9-13 m3 / Ton					252,735
Mobil 13 m3 / Ton keatas					336,983
Truck dan Bus					480,038
Kendaraan 28 m3 / Ton keatas					505,472

5.3.4 Bahwa Tarif kegiatan bongkar muat secara Truck Loading/Truck Lossing adalah sebagai berikut: -----

Golongan Barang	Stevedoring	Cargodoring	Receiving Delivery	Liner Trem	Fios Trem
Karet	8,050	10,447		10,447	18,497
Gencar (the, rotan, plywood, kertas, kaca, bahan bangunan, mesin)	8,603	11,158		11,158	19,761
Bag cargo (Gula, Tepung, Tapioka, Terigu, Gambir, Cassia Verga, Darma, Pinang, P.Ternak)	9,143	11,865		11,865	21,008
Curah Cair	10,995	13,267		13,267	24,262
Log Moulding	8,196	10,717		10,717	18,913
Besi Produksi (Scan Iron, H.Beam, Pig Iron, Besi Beton, Wite Rool, Billet, Besi Siku, Plate Iron, Steel Bloome)	8,186	10,607		10,607	18,793
Curah Kering	9,056	11,750		11,750	20,806
Sapi, Kuda, Kerbau	9,117	14,784		14,784	23,901
Domba, Kambing	2,277	3,677		3,677	5,954
Sepeda Motor					50,546
Mobil 6-9 m3 / Ton					168,494
Mobil 9-13 m3 / Ton					252,735
Mobil 13 m3 / Ton keatas					336,983
Truck dan Bus					480,038
Kendaraan 28 m3 / Ton keatas					505,472

5.3.5 Bahwa berdasarkan keterangan PT Pelindo II (Persero) diketahui perkembangan tarif jasa bongkar muat barang (untuk CPO, Batu Bara dan Semen), yaitu:-----

Golongan Barang	2008	2009	2010	2011	2012
CPO	2.090	2.145	2.209	2.430	2.624
Batu Bara	7.291	8.020	8.662	9.961	10.957
Semen	5.914	6.446	6.929	7.622	8.232

**6. Tentang Perjanjian Sewa Lahan dan/atau Bongkar Muat di Wilayah Pelabuhan Teluk Bayur; -----****6.1 Praktek Bongkar Muat terkait perjanjian sewa Lahan di Pelabuhan Teluk Bayur;-----**

6.1.1 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Terlapor menyewakan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur kepada Pihak Ketiga, dimana dalam Perjanjian Sewa Lahan tersebut Terlapor menetapkan persyaratan khusus yang pada pokoknya mewajibkan Pihak Ketiga (pihak penyewa lahan) menggunakan dan atau menyerahkan sepenuhnya pekerjaan bongkar muat pada Perusahaan Bongkar Muat milik Terlapor (*vide* I9,I15-I37, T3-T42);-----

6.1.2 Bahwa dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor menyatakan dari 40 Perjanjian Penyewaan Lahan hanya ada 8 perjanjian yang menetapkan persyaratan khusus dalam perjanjian sewa lahan dengan ketentuan mewajibkan dan atau menyerahkan sepenuhnya pekerjaan pada perusahaan bongkar muat milik Terlapor;-----

6.1.3 Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan terdapat 20 Perjanjian penyewaan lahan antara Terlapor dengan Pihak ketiga yang memuat klausul mewajibkan Pihak Ketiga menyerahkan sepenuhnya pekerjaan bongkar muat kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor (*vide* I9,I15-I37, T3-T42); -----

6.1.4 Bahwa benar Terlapor menyewakan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur kepada pihak ketiga dimana dalam perjanjian penyewaan lahan tersebut Terlapor mempersyaratkan kepada pihak penyewa lahan untuk mewajibkan menggunakan dan atau menyerahkan sepenuhnya pekerjaan bongkar muat pada Perusahaan Bongkar Muat milik Terlapor apabila barang milik penyewa lahan akan di bongkar ataupun dimuat dari dan ke kapal;-----

6.1.5 Bahwa berdasarkan kesaksian dari PT Wira Inno Mas diperoleh keterangan bahwa sejak Tahun 1997 hingga saat ini PT Wira Inno Mas telah melakukan penyewaan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur dimana saat itu penyewaan dilakukan oleh PT Musim Mas selaku perusahaan induk PT Wira Inno Mas (*vide*, I17, I18, I19, T31, B19);-----

6.1.6 Bahwa berdasarkan kesaksian dari PT Wira Inno Mas, bahwa benar dalam perjanjian sewa lahan yang dilakukannya dengan Terlapor terdapat klausul yang mewajibkan PT Wira Inno Mas menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan muat minyak kelapa sawit ke kapal kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor (*vide* bukti B19); -----

6.1.7 Bahwa berdasarkan kesaksian PT Wira Inno Mas diperoleh keterangan bahwa sebelum Terlapor melakukan Investasi terhadap pipa CPO di Pelabuhan

Teluk Bayur, kegiatan bongkar muat CPO dilakukan sendiri dengan menggunakan infrastruktur pipa milik PT Wira Inno Mas di Dermaga Umum (*vide* bukti B19);-----

- 6.1.8 Bahwa berdasarkan kesaksian PT Wira Inno Mas diperoleh keterangan bahwa sejak tahun 2009 setelah Terlapor melakukan Investasi infrastruktur pipa CPO untuk kegiatan bongkar muat di Dermaga 7, kegiatan bongkar muat CPO sepenuhnya menggunakan infrastruktur milik Terlapor berdasarkan perjanjian sewa lahan antara PT Wira Inno Mas dengan Terlapor (*vide* bukti B19); -----
- 6.1.9 Bahwa berdasarkan kesaksian dari PT Argo Muko diperoleh keterangan yang menyatakan benar terdapat perjanjian penyewa lahan antara PT Argo Muko dengan Terlapor, untuk menyewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur sejak Tahun 2002 hingga saat ini (*vide* bukti B14);-----
- 6.1.10 Bahwa berdasarkan kesaksian dari PT Argo Muko diperoleh keterangan bahwa benar dalam perjanjian penyewaan lahan tersebut terdapat klausul yang mewajibkan PT Argo Muko menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan bongkar muat minyak kelapa sawit dan barang lainnya dari/ke kapal kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor (*vide* bukti B14); -----
- 6.1.11 Bahwa berdasarkan kesaksian dari PT Perkebunan Nusantara VI diperoleh keterangan bahwa PT Perkebunan Nusantara VI sejak tahun 1986 telah menggunakan/memakai lahan/tanah Pelabuhan Teluk Bayur untuk tujuan kelancaran operasional pelayanan kapal dan pemuatan CPO (*vide* bukti B13);
- 6.1.12 Bahwa berdasarkan kesaksian dari PT Perkebunan Nusantara VI diperoleh keterangan bahwa dalam perjanjian sewa lahan tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa kegiatan bongkar/muat CPO milik PT Perkebunan Nusantara VI dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan bongkar muat milik Terlapor dengan membayar biaya handling bongkar/muat kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*vide* bukti B13);-----
- 6.1.13 Bahwa berdasarkan kesaksian PT Karbindo Abesyapradhi diperoleh keterangan bahwa PT Karbindo Abesyapradhi sejak tahun 2008 menyewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur untuk keperluan tempat penumpukan batu bara (*vide* bukti B11);-----
- 6.1.14 Bahwa berdasarkan kesaksian PT Karbindo Abesyapradhi diperoleh keterangan dalam perjanjian sewa lahan antara PT Karbindo dengan Terlapor terdapat klausul yang menyatakan bahwa PT Karbindo berkewajiban menunjuk Terlapor sebagai Perusahaan Bongkar Muat dalam kegiatan

bongkar/muat batubara milik PT Karbindo dan PT Karbindo membayar handling bongkar/muat yang dilaksanakan Terlapor sesuai ketentuan tarif yang berlaku (*vide* bukti B11);-----

6.1.15 Bahwa berdasarkan kesaksian PT Karbindo Abesyapradhi diperoleh keterangan bahwa kewajiban penyerahan kegiatan bongkar muat kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor merupakan kehendak atau keinginan dari PT Karbindo Abesyapradhi (*vide* bukti B11); -----

6.1.16 Bahwa berdasarkan analisa Majelis Komisi terkait dengan Perjanjian Sewa Lahan antara Terlapor dengan Pihak Ketiga, Majelis Komisi menilai bahwa benar Terlapor menyewakan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur dengan kepada Pihak Ketiga dengan memuat klausul penyerahan kegiatan Bongkar Muat terhadap Barang Pihak Ketiga kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor;-----

6.2 Tentang Perjanjian Sewa Lahan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Asas Kebebasan Berkontrak;-----

6.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator menyatakan, perjanjian penggunaan lahan di pelabuhan (dalam hal ini Pelabuhan Teluk Bayur) dengan mempersyaratkan pengguna lahan wajib menggunakan perusahaan bongkar muat milik Terlapor bukan merupakan perbuatan dan/atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

6.2.2 Bahwa sebagai Badan Usaha Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pelayaran Terlapor diberikan kewenangan untuk mengelola aset pelabuhan guna memperoleh manfaat ekonomi yang lebih tinggi dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat umum;-----

6.2.3 Bahwa menurut Terlapor sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang diatur dalam Undang-undang Pelayaran, Terlapor dapat melakukan penyewaan / persewaan lahan, pergudangan dan penumpukan kepada pihak ketiga dengan tujuan mencapai target kinerja yang menguntungkan baik secara finansial maupun secara kelembagaan;-----

6.2.4 Bahwa menurut Terlapor sebagai Badan Usaha Pelabuhan, Terlapor berhak melakukan kegiatan bongkar muat barang dan hal tersebut diatur dalam Undang-undang Pelayaran; -----

6.2.5 Bahwa menurut Terlapor, perjanjian sewa lahan yang memuat klausul menyerahkan kegiatan bongkar muat kepada Terlapor diperbolehkan karena

- hal tersebut dinilai terlapor lebih menguntungkan bagi penyewa lahan dibanding jika ia menggunakan Perusahaan Bongkar muat lain;-----
- 6.2.6 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor menyatakan antara Terlapor dengan Pihak Ketiga dalam hal penyewaan lahan, dibuat sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian dan hal tersebut termasuk dalam *causa* yang halal serta mengikat sebagai undang-undang bagi para pihaknya (para pembuat perjanjian); -----
- 6.2.7 Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor menyatakan perjanjian dengan mencantumkan klausul menyerahkan kegiatan bongkar muat kepada Terlapor dalam kapasitas sebagai pemilik lahan dengan pemilik barang, juga menurut undang-undang diperbolehkan melakukan usaha bongkar muat di Pelabuhan ( pasal 90 ayat 3 huruf g UU No.17 Tahun 2008); -----
- 6.2.8 Bahwa Ahli, Suharnoko (ahli Hukum Kontrak), menyatakan dalam persidangan bahwa kebebasan berkontrak mempunyai batasan-batasan. Batasan-batasan atas kebebasan berkontrak itu meliputi: Ketentuan undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum (panduan peraturan-peraturan ketika pemerintah mengadakan perjanjian yang sifatnya perdata), kesuilan baik (perilaku yang diharapkan dalam masyarakat oleh seseorang). Dalam hukum perjanjian terdapat ketentuan yang bersifat memaksa dan pelengkap (*vide* bukti B22);-----
- 6.2.9 Bahwa Ahli, Suharnoko (ahli Hukum Kontrak), menyatakan dalam persidangan tentang asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang mengacu pada kepatutan dan keseimbangan. Bahwa didalam suatu perjanjian bisa terjadi penyalahgunaan posisi karena ketidakseimbangan posisi ekonomis dan atau posisi kejiwaan dan atau posisi keadaan (*vide* bukti B22); -
- 6.2.10 Bahwa Majelis Komisi menilai, perjanjian penggunaan lahan di pelabuhan (dalam hal ini Pelabuhan Teluk Bayur) dengan mempersyaratkan pengguna lahan wajib menggunakan perusahaan bongkar muat milik Terlapor tidak diatur secara implisit maupun eksplisit tegas diperintahkan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sehingga kegiatan usaha jasa bongkar muat milik Terlapor bukan merupakan perbuatan dan/atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 6.2.11 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Pendapat Ahli, Suharnoko (Ahli Hukum Kontrak) yang menyatakan bahwa kebebasan berkontrak mempunyai

batasan-batasan. Batasan-batasan atas kebebasan berkontrak itu meliputi: Ketentuan undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum (panduan peraturan-peraturan ketika pemerintah mengadakan perjanjian yang sifatnya perdata), kesuilaan baik (perilaku yang diharapkan dalam masyarakat oleh seseorang). Dalam hukum perjanjian terdapat ketentuan yang bersifat memaksa dan pelengkap;-----

- 6.2.12 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Pendapat Ahli, Suharnko (Ahli Hukum Kontrak) yang menyatakan bahwa Asas keseimbangan adalah asas yang mengacu pada kepatutan dan keseimbangan. Bahwa didalam suatu perjanjian bisa terjadi penyalahgunaan posisi karena ketidakseimbangan posisi ekonomis dan atau posisi kejiwaan dan atau posisi keadaan; -----
- 6.2.13 Bahwa Majelis Komisi menilai, kapasitas Terlapor sebagai perusahaan bongkar muat khususnya di Pelabuhan Teuk Bayur adalah sebagai pelaku usaha yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terlapor adalah perusahaan yang sejajar dengan perusahaan bongkar muat lain dalam melakukan kegiatan jasa bongkar muat di Pelabuhan;-----
- 6.2.14 Bahwa Majelis Komisi menilai, Perjanjian Sewa Lahan antara Terlapor dengan Pihak Ketiga merupakan *tying product* sedangkan klausul penunjukan perusahaan bongkar muat milik Terlapor bagi pihak Penyewa Lahan merupakan *tied product* dan perjanjian tersebut bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat khususnya Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 6.2.15 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, perjanjian sewa lahan yang mengikat antara Terlapor dan pihak penyewa lahan tidak menganut prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat atau tidak mengindahkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 6.2.16 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan persaingan usaha yang sehat diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 6.2.17 Bahwa Majelis Komisi berendapat perjanjian sewa lahan antara Terlapor dengan pihak ketiga tidak merupakan perjanjian yang dikecualikan oleh Pasal

50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

- 6.3 Tentang peningkatan pangsa pasar melalui perjanjian sewa lahan;-----
- 6.3.1 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor diperoleh fakta yang pada pokoknya menyatakan Terlapor mengakui kebijakan Perjanjian sewa lahan yang memuat klausul penyerahan kegiatan bongkar muat kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor berlaku untuk seluruh pelabuhan yang dikelola oleh Terlapor (*vide* bukti B24); -----
- 6.3.2 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, persyaratan penggunaan perusahaan bongkar muat milik Terlapor perlu dicantumkan dalam perjanjian sewa lahan antara Terlapor dengan Pihak Ketiga. Hal tersebut dilakukan Terlapor sebagai alat untuk mencapai standar kinerja yang ditetapkan oleh Terlapor (*vide* bukti B24); -----
- 6.3.3 Bahwa dalam keterangannya Terlapor menyatakan kebijakan Terlapor memberlakukan klausul penyerahan kegiatan bongkar muat barang kepada perusahaan bongkar muat barang milik Terlapor dalam perjanjian sewa lahan dengan pihak ketiga dilakukan guna meningkatkan pangsa pasar perusahaan bongkar muat Terlapor (*vide* bukti B24); -----
- 6.3.4 Bahwa di Pelabuhan Teluk Bayur tidak ada keharusan bagi konsumen pengguna pelabuhan, untuk menyewa lahan, pergudangan dan penumpukan di dalam wilayah pelabuhan, Terlapor tidak pernah melarang konsumen untuk menyewa lahan, pergudangan dan penumpukan di luar wilayah pelabuhan, sehingga konsumen bebas menentukan pelayanan jasa mana yang paling menguntungkan menurut konsumen (*vide* bukti B24); -----
- 6.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa pelabuhan dan segenap infrastrukturnya (termasuk lahan-lahan yang disewakan di wilayah pelabuhan) merupakan *essential facility*; -----
- 6.3.6 Bahwa Majelis Komisi menilai, peningkatan pangsa pasar yang dilakukan oleh Terlapor melalui perjanjian sewa lahan semakin efektif dikarenakan Terlapor menguasai *essential facility* yakni lahan di dalam pelabuhan Teluk Bayur; -----
- 6.3.7 Bahwa Majelis Komisi menilai dari sisi karakteristik produknya *essential facility* tidak memiliki substitusi karena secara obyektif dan rasional tidak dapat diduplikasi. Selain itu, produk tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk dijadikan instrumen bagi pelaku usaha untuk bersaing baik di pasar hulu (*upstream market*) maupun di pasar hilir (*downstream market*); ----

- 6.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor jelas merupakan pelaku usaha yang menguasai *essential facility* sehingga dari sisi Pelaku usaha yang akan menggunakan lahan, maka secara teknis maupun ekonomis, pihak penyewa lahan tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur; -----
- 6.3.9 Bahwa Majelis Komisi menilai posisi Pelindo yang menguasai *essential facility* tersebut membuat Perjanjian sewa lahan yang mewajibkan menyerahkan sepenuhnya kegiatan bongkar muat kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor berlaku efektif terhadap penyewa lahan atau pihak ketiga dan secara tidak langsung meningkatkan pangsa pasar perusahaan bongkar muat Terlapor; -----
- 6.3.10 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa sebagai pihak yang menguasai *essential facility*, perjanjian sewa lahan yang mengharuskan penunjukan perusahaan bongkar muat milik Terlapor merupakan upaya penyalahgunaan posisi tawar dominan Terlapor untuk meningkatkan pangsa pasarnya; -----
- 6.3.11 Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian sewa lahan antara Terlapor dengan Pihak Ketiga yang mencantumkan klausul penyerahan kegiatan bongkar muat kepada perusahaan milik Terlapor dilakukan dalam rangka meningkatkan pangsa pasar tidak dapat mengabaikan atau mengenyampingkan norma-norma persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 6.4 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan benar Terlapor menyewakan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur kepada Pihak Ketiga dimana dalam Perjanjian tersebut dicantumkan klausul penyerahan kegiatan bongkar muat kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor;-----
- 6.5 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan perjanjian yang dibuat oleh Terlapor dengan Pihak Ketiga harus mematuhi batasan-batasan di dalam azas kebebasan berkontrak yaitu Ketentuan undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik;-----
- 6.6 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Perjanjian sewa lahan yang mewajibkan menunjuk Perusahaan Bongkar Muat milik Terlapor merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

- 7. Tentang menghalangi pelaku usaha tertentu dan menghalangi konsumen; -----**
- 7.1 Tentang menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; -----
- 7.1.1 Bahwa Investigator berpendapat, Terlapor telah melakukan upaya untuk menghalangi pelaku usaha tertentu (dalam hal ini perusahaan bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur) untuk melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur; -----
- 7.1.2 Bahwa Investigator berpendapat, perilaku dan kebijakan Terlapor yang membuat persyaratan perusahaan pengguna lahan wajib menggunakan perusahaan bongkar muat milik Terlapor dalam kegiatan bongkar muat barang jelas telah membuktikan adanya penutupan atau telah menghalangi akses pasar jasa bongkar muat bagi perusahaan bongkar muat lain yang menjadi pesaing Terlapor;-----
- 7.1.3 Bahwa Investigator berpendapat, Kebijakan Terlapor yang membuat persyaratan bagi perusahaan pengguna tanah (lahan) yang juga merupakan pemilik barang (dan/atau mewakilinya) untuk juga menggunakan jasa bongkar muat milik Terlapor jelas merupakan hambatan pasar karena dengan adanya klausul tersebut jelas telah menutup peluang bagi perusahaan bongkar muat (selain Terlapor) untuk menyediakan jasa bongkar muat barang kepada perusahaan pengguna (penyewa) tanah (lahan) tersebut;-----
- 7.1.4 Bahwa Bahwa Investigator berpendapat, dalam perjanjian sewa lahan antara Terlapor dengan pihak ketiga masih terdapat alternatif dimana pihak ketiga dapat menunjuk perusahaan bongkar muat lain namun terdapat *supervisi fee* yang harus dibayarkan pihak ketiga kepada Terlapor apabila kegiatan bongkar muat tersebut dilakukan oleh perusahaan bongkar muat bukan milik Terlapor;
- 7.1.5 Bahwa Bahwa Investigator berpendapat, tindakan Terlapor yang mengenakan *supervisi fee* kepada pengguna tanah (lahan) yang tidak menggunakan jasa bongkar muat Terlapor jelas merupakan hambatan pasar karena secara faktual telah menambah biaya produksi dalam jasa bongkar muat yang dilakukan perusahaan bongkar muat lain atau setidaknya-tidaknya telah mengurangi insentif dalam menggunakan jasa bongkar muat lain selain Terlapor; -----
- 7.1.6 Bahwa Terlapor menyatakan perjanjian sewa lahan yang mencantumkan klausul penyerahan kegiatan bongkar muat kepada Terlapor dibuat bukan untuk menghalangi perusahaan bongkar muat lain masuk ke dalam pasar jasa bongkar muat di pelabuhan Teluk Bayur; -----

- 7.1.7 Bahwa Terlapor menyatakan keberatan perusahaan bongkar muat yang lain terhadap perjanjian sewa lahan yang dibuat Terlapor tersebut, harus ditinjau terlebih dahulu apakah mereka tidak bisa bersaing dengan perusahaan bongkar muat Terlapor ataukah karena perusahaan bongkar muat lain tidak bisa dipilih lagi oleh pemilik barang dikarenakan tidak kompetitif, harganya tidak representatif;-----
- 7.1.8 Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian sewa lahan yang mencantumkan klausul menyerahkan kegiatan bongkar muat kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor mengurangi bahkan menghilangkan kesempatan bagi pelaku usaha pesaing untuk beroperasi di pasar bersangkutan; -----
- 7.2 Tentang menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya; -----
- 7.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator berpendapat, disamping telah menghalangi perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan usaha di Pelabuhan Teluk Bayur, tindakan Terlapor yang mewajibkan menggunakan perusahaan bongkar muat milik Terlapor bagi pengguna lahan di Pelabuhan Teluk Bayur dan bahkan di seluruh pelabuhan yang dikelola Terlapor jelas merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalangi konsumen (dalam hal ini adalah perusahaan pengguna lahan selaku pemilik barang atau pihak yang mewakili pemilik barang) untuk menggunakan jasa bongkar muat selain Terlapor;-----
- 7.2.2 Bahwa dalam konteks pengguna lahan merupakan pemilik barang atau pihak yang mewakili pemilik barang, maka perilaku Terlapor yang mencantumkan klausul menyerahkan kegiatan bongkar muat kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor dalam perjanjian sewa lahan jelas membuat konsumen tidak secara bebas memilih perusahaan bongkar muat yang dikehendaknya; --
- 7.2.3 Bahwa Terlapor menyatakan penunjukan Terlapor dalam hal kegiatan bongkar muat oleh pihak penyewa lahan dalam perjanjian sewa lahan justru merupakan keinginan dari penyewa lahan sehingga bukan keinginan sepihak dari Terlapor;-----
- 7.2.4 Bahwa berdasarkan kesaksian PT Wira Inno Mas diperoleh keterangan bahwa sejak Tahun 2009 Terlapor melakukan Investasi infrastruktur pipa CPO untuk kegiatan bongkar muat di Dermaga 7 dan atas investasi yang dilakukan Terlapor PT Wira Inno Mas tidak dapat melakukan kegiatan bongkar muat melalui pipa CPO miliknya melainkan menggunakan infrastruktur pipa CPO milik Terlapor (*vide* bukti B19); -----

- 7.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian sewa lahan yang memuat klausul kegiatan bongkar muat secara tidak langsung telah menghilangkan hak penyewa lahan (konsumen) untuk memilih secara bebas perusahaan bongkar muat yang dikehendakinya;-----
- 7.3 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor yang mencantumkan klausul menyerahkan kegiatan bongkar muat kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor merupakan tindakan menghalangi pelaku usaha pesaingnya untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan;-----
- 7.4 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor yang mencantumkan klausul menyerahkan kegiatan bongkar muat kepada perusahaan bongkar muat milik Terlapor merupakan tindakan menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
- 8. Tentang Dampak Persaingan Akibat Perilaku Terlapor;-----**
- 8.1 Bahwa dampak persaingan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 selalu dikaitkan dengan mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;-----
- 8.2 Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengertian mengenai persaingan usaha tidak sehat dengan menyatakan:-----  
*“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*;-----
- 8.3 Bahwa perilaku Terlapor yang menyewakan lahan kepada pihak ketiga dimana dalam perjanjian sewa lahan tersebut Terlapor mencantumkan klausul mewajibkan pihak ketiga menyerahkan sepenuhnya kegiatan bongkar muat kepada perusahaan milik Terlapor jelas menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dengan pelaku usaha bongkar muat lainnya;-----
- 8.4 Bahwa perilaku Terlapor terkait dengan perjanjian sewa lahan tersebut juga telah menghilangkan pilihan bagi konsumen (dalam hal ini pengguna jasa bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur) untuk memilih penyedia jasa yang diinginkannya;-----
- 8.5 Bahwa perilaku Terlapor yang menerapkan *supervii fee* terhadap penyewa lahan yang tidak menggunakan perusahaan bongkar muat milik Terlapor jelas merupakan hambatan pasar karena secara faktual telah menambah biaya produksi dalam jasa bongkar muat yang dilakukan perusahaan bongkar muat lain atau setidaknya telah mengurangi insentif dalam menggunakan jasa bongkar muat lain selain Terlapor sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat pada pasar bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur;-----

8.6 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan perjanjian sewa lahan yang dilakukan Terlapor dengan Pihak Ketiga berdampak pada berkurangnya atau hilangnya kesempatan pelaku usaha pesaingnya untuk bersaing di pasar bersangkutan; -----

8.7 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan perjanjian sewa lahan yang dilakukan Terlapor dengan Pihak Ketiga berdampak pada hilangnya kesempatan konsumen (pemilik barang/pihak yang mewakili pemilik barang) untuk memilih perusahaan bongkar muat yang dikehendakinya;-----

**9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1999; -----**

9.1 Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:-----

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok” -----*

9.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

9.3 Unsur Pelaku Usaha; -----

9.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----

9.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2 di atas;-----

9.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi;**-----

9.4 Unsur Perjanjian;-----

9.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian berdasarkan Pedoman Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perjanjian Tertutup (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 15”**) adalah *suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;*-----

9.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, perjanjian tersebut dapat berupa:-----  
*a. Perjanjian tertulis;*-----

- b. Perjanjian tidak tertulis;*-----
- 9.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 6, Perjanjian penyewaan penggunaan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur yang dilakukan oleh PT Pelindo II (persero) dengan pihak penyewa lahan memenuhi unsur perjanjian karena terbukti terdapat Perjanjian Tertulis yang dilakukan oleh PT Pelindo II (persero) dengan Pihak Penyewa atau Pengguna lahan dimana pihak penyewa atau pengguna lahan mengikatkan diri dalam perjanjian penggunaan lahan tersebut;-----
- 9.4.4 Bahwa dengan demikian unsur Perjanjian **terpenuhi**;-----
- 9.5 Unsur Pelaku Usaha Lain;-----
- 9.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha Lain adalah:-----  
*“Pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horisontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya”* -----
- 9.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah para pihak yang mempunyai hubungan horisontal yaitu para pihak atau pelaku usaha yang menyewa lahan PT Pelindo II (Persero) di Pelabuhan Teluk Bayur yang *bukan merupakan pesaingnya*; -----
- 9.5.3 Bahwa pihak lain sebagaimana dimaksud dalam poin 9.5.2 termasuk, namun tidak terbatas pada PT Incasi Raya, PT Wira Inno Mas, PT Asianagro Agung Jaya, PT Argo Muko, PT Mekar Bumi Andalas, PT Teluk Bayur Bulk Terminal, PT Perkebunan Nusantara VI (Persero), PT Karbindo Abesyapradhi, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Allied Indo Coal, PT Oriental Resources, PT Warisan Bumi Andalas, PT EMKL Pantai Barat Daya, PT Eta Star Coal, PT Inowo Karya Abadi, PT Jambi Resources International, PT Beta Usaha Mandiri, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT Bhandha Ghara Reksa, dan PT Bitumen Teluk Bayur; -----
- 9.5.4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain **terpenuhi**;-----
- 9.6 Unsur Pihak Yang Menerima;-----
- 9.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 15, pihak yang menerima adalah:-----  
*“Pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok”* -----
- 9.6.2 Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku usaha yang menerima pasokan dalam perkara ini adalah pelaku usaha yang melakukan perjanjian penyewaan atau

- penggunaan lahan PT Pelindo II di wilayah Pelabuhan Teluk Bayur sebagaimana diuraikan dalam tentang hukum buitn 6;-----
- 9.6.3 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang melakukan perjanjian sewa lahan dengan PT Pelindo II adalah pihak pemilik barang dan atau pihak yang mewakili pemilik barang; -----
- 9.6.4 Bahwa yang dimaksud dengan pasokan berupa barang dan/atau jasa dalam perkara ini adalah lahan yang disewakan di Pelabuhan Teluk Bayur, yang pengelolaannya dikuasai oleh PT Pelindo II (Persero) yang digunakan oleh penyewa lahan untuk kepentingan antara lain: menumpuk barang yang akan dimuat ataupun setelah dibongkar dari dan ke kapal; -----
- 9.6.5 Bahwa yang dimaksud dengan pemasok dalam perkara ini adalah PT Pelindo II (Persero) yang menyewakan lahan miliknya kepada pelaku usaha lain yang menyewa lahannya dalam hal ini pemilik barang;-----
- 9.6.6 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha yang menyewa lahan di pelabuhan Teluk Bayur yang dikuasai PT Pelindo II; -----
- 9.6.7 Bahwa dengan demikian unsur pihak yang menerima **terpenuhi**;-----
- 9.7 Unsur barang (*tying product*);-----
- 9.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 16 dan Pedoman Pasal 15, barang adalah;-----  
*“setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;*-----
- 9.7.2 Bahwa lahan yang disewakan oleh PT Pelindo II kepada pihak lain dalam hal ini pemilik barang merupakan benda berwujud dan atau benda tidak bergerak yang dapat dipakai, dipergunakan dan dimanfaatkan; -----
- 9.7.3 Bahwa dengan demikian, unsur barang **terpenuhi**;-----
- 9.8 Unsur barang dan atau jasa lain (*tied product*);-----
- 9.8.1 Bahwa menurut pedoman pasal 15 jasa adalah; -----  
*“setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”;*-----
- 9.8.2 Bahwa dalam perjanjian sewa lahan yang dilakukan oleh PT Pelindo II (Persero) kepada pihak penyewa lahan memuat klausul yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang menyewa lahan berkewajiban untuk menyerahkan kegiatan bongkar muat atas barang miliknya untuk dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat milik PT Pelindo II (Persero); -----

- 9.8.3 Bahwa kegiatan bongkar muat yang dilakukan PT Pelindo II (Persero) di wilayah pelabuhan Teluk Bayur merupakan layanan yang pekerjaan yang diperdagangkan karena memiliki tarif bongkar muat dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam hal ini pemilik barang; -----
- 9.8.4 Bahwa dengan demikian, unsur jasa lain **terpenuhi**; -----
- 9.9 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----  
*“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----*
- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau;-----*
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;-----*
- 9.10 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut;-----
- 9.11 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 9.11.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----*
- 9.11.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2 di atas;-----
- 9.11.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 9.12 Unsur Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; -----
- 9.12.1 Bahwa pembuktian atas unsur pasal ini adalah terkait dengan pembuktian bahwa PT Pelindo II (Persero) telah melakukan upaya untuk menghalangi pelaku usaha tertentu (dalam hal ini perusahaan bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur) untuk melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur;-----

9.12.2 Bahwa meskipun memiliki tujuan meningkatkan pangsa pasar PBM PT Pelindo II (Persero), namun perilaku dan kebijakan PT Pelindo II (Persero) yang membuat persyaratan perusahaan pengguna lahan wajib menggunakan PBM PT Pelindo II (Persero) dalam kegiatan bongkar muat barang jelas telah membuktikan adanya penutupan atau telah menghalangi akses pasar jasa bongkar muat bagi perusahaan bongkar muat lain yang menjadi pesaing PT Pelindo II (Persero);-----

9.12.3 Bahwa dengan demikian unsur Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan **terpenuhi**;-----

9.13 Unsur Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya; -----

9.13.1 Bahwa pembuktian atas unsur ini terkait dengan pembuktian bahwa PT Pelindo II (Persero) telah menghalangi konsumen jasa bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur untuk menggunakan jasa bongkar muat perusahaan lain (PBM lain); -----

9.13.2 Bahwa tindakan PT Pelindo II (Persero) yang mewajibkan menggunakan PBM PT Pelindo II (Persero) bagi pengguna lahan di Pelabuhan Teluk Bayur dan bahkan di seluruh pelabuhan yang dikelola PT Pelindo II (Persero) jelas merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalangi konsumen (dalam hal ini adalah perusahaan pengguna lahan selaku pemilik barang atau pihak yang mewakili pemilik barang) untuk menggunakan jasa bongkar muat selain PT Pelindo II (Persero);-----

9.13.3 Bahwa dengan demikian unsur Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya **terpenuhi**;-----

**10. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----

10.1 Bahwa telah terbukti terjadi praktek Perjanjian tertutup (*tying agreement*) yang dilakukan oleh Terlapor dengan cara memuat klausul bahwa pihak ketiga (penyewa lahan) menyerahkan sepenuhnya kegiatan bongkar muat atas barang miliknya kepada perusahaan bongkar muat Terlapor dalam Perjanjian Sewa lahan antara Terlapor dengan Pihak Ketiga (penyewa lahan);-----

10.2 Bahwa telah terbukti Terlapor menghalangi pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan dengan cara menunjuk

perusahaan bongkar muat milik Terlapor terhadap barang yang akan di bongkar dan atau di muat dari dan ke kapal terhadap pemilik barang yang menyewa lahan di lahan milik Terlapor;-----

10.3 Bahwa telah terbukti Terlapor menghalangi pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing Terlapor dengan cara menghilangkan hak penyewa lahan untuk memilih perusahaan bongkar muat yang dikehendakinya dalam perjanjian sewa lahan antara Terlapor dengan penyewa lahan; -----

**11. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----**

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

11.1 Bahwa pemerintah belum menyiapkan syarat-syarat konsesi (*terms of concession*) dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai pedoman bagi Badan Usaha Pelabuhan untuk melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

11.2 Bahwa perjanjian sewa lahan yang dilakukan Terlapor dengan Pihak Ketiga yang memuat klausul kegiatan bongkar muat bukan merupakan perjanjian yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

11.3 Bahwa nilai transaksi kegiatan bongkar muat Terlapor untuk komoditi CPO (*crude palm oil*) dan Batu Bara di Pelabuhan Teluk Bayur terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp23.876.888.906,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah); -----

11.4 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut:-----

11.4.1 Bahwa Terlapor sebelumnya pernah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan sudah diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada perkara Nomor 04/KPPU-I/2003;-----

11.4.2 Bahwa Terlapor akan tetap mengadakan perjanjian sewa lahan yang memuat klausul kegiatan bongkar muat untuk meningkatkan pangsa pasar perusahaan bongkar muat milik Terlapor; -----

11.5 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----

**12. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----**

12.1 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Pemerintah agar pemerintah segera menyiapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat konsesi bagi pelaksanaan Badan Usaha Pelabuhan; -----

12.2 Bahwa berkaitan dengan point 12.1 diatas Majelis Komisi merekomendasikan kepada pemerintah agar pengaturan konsesi bagi pelaksanaan Badan Usaha Pelabuhan hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

**13. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;** -----  
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

**MEMUTUSKAN**

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**-----
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**-----
- 3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk mencabut setiap klausul yang mengatur penyerahan kegiatan bongkar muat barang kepada Terlapor dalam Perjanjian-perjanjian sewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur yang mengkaitkan antara penyewaan lahan dengan penggunaan jasa bongkar muat;**-----
- 4. Memerintahkan kepada Terlapor membayar denda sebesar Rp4.775.377.781,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -**

Bahwa setelah Terlapor melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Jumat** tanggal **1 November 2013** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 November 2013** oleh Majelis Komisi yang

terdiri dari Saidah Sakwan, M.A sebagai Ketua Majelis Komisi; Ir. Muhammad Nawir Messi, Msc. dan Dr. Syarkawi Rauf, S.E, M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh R. Arif Yulianto, S.H. dan Faris Hardian, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

**Ketua Majelis Komisi,**

(Ttd.)

Saidah Sakwan, M.A

**Anggota Majelis Komisi,**

(Ttd.)

Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc.

**Anggota Majelis Komisi,**

( Ttd.)

Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E.

**Panitera,**

(Ttd.)

R. Arif Yulianto, S.H.

(Ttd.)

Faris Hardian, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

**SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**  
Sekretaris Jenderal

Ir. Lilik Gani, H.A., M.Sc., Ph.D